

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI YANG BERSTATUS
TERDAKWA PADA BERKAS YANG BERBEDA DALAM
PERKARA YANG SAMA**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:

DINDA AYU RIZQI AMP

2206200461



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/111/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia menepahi sumpah yang dibuatkan
Menteri dan langganannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINDA AYU RIZQI AMP
NPM : 2206200461
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI YANG BERSTATUS TERDAKWA PADA BERKAS YANG BERBEDA DALAM PERKARA YANG SAMA

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Ibrahim Nainggolan S.H., M.H
2. Irfan S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 20 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : DINDA AYU RIZQI AMP
NPM : 2206200461
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI YANG BERSTATUS TERDAKWA PADA BERKAS YANG BERBEDA DALAM PERKARA YANG SAMA

PENGUJI : 1. Ibrahim Nainggolan S.H., M.H / NIDN: 0101017406
2. Irfan S.H., M.Hum. / NIDN: 0116036701
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza S.H., M.H. / NIDN: 0112068204

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 20 April 2026

Unggul | Cerdas | Terpercaya
PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu mawaddi'ah wa'la'hi mawaddi'ah
Kama wa'la'hi mawaddi'ah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DINDA AYU RIZQI AMP
NPM : 2206200461
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI YANG BERSTATUS TERDAKWA PADA BERKAS YANG BERBEDA DALAM PERKARA YANG SAMA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

<u>Ibrahim Nainggolan S.H., M.H.</u> NIDN: 0101017406	<u>Irfan S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0116036701	<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza S.H., M.H.</u> NIDN: 0112068204

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : DINDA AYU RIZQI AMP
NPM : 2206200461
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI YANG BERSTATUS TERDAKWA PADA BERKAS YANG BERBEDA DALAM PERKARA YANG SAMA

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza S.H., M.H. / NIDN: 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERIKSAAN FAKULTAS MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Ujuzat Bimbingan Kependidikan Bidang Akreditasi Nasional Program Studi No. 17/2016/SK/PT/2016/00024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20218 Telp. (061) 6622400- 66224307

<http://hukum.ummsu.ac.id> fa@ummsu.ac.id [ummsumedan](https://www.facebook.com/ummsumedan) [ummsumedan](https://www.instagram.com/ummsumedan) [ummsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCummsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINDA AYU RIZQI AMP
NPM : 2206200461
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI YANG BERSTATUS TERDAKWA PADA BERKAS YANG BERBEDA DALAM PERKARA YANG SAMA.

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Pembimbing

(Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)

NIDN: 0112068201

UMMSU

Unggul | Cordas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dit. mengesah surat di agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DINDA AYU RIZQI AMP
NPM : 2206200461
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI YANG BERSTATUS TERDAKWA PADA BERKAS YANG BERBEDA DALAM PERKARA YANG SAMA.

PEMBIMBING : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	10-Nov-2025	Materi bimbingan Judul	
2	17-Nov-2025	Bimbingan Proposal dan Revisi Latar Belakang	
3	20-Jan-2026	Seminar Proposal	
4	22-Jan-2026	Bimbingan Seminar Proposal	
5	2-feb-2026	Bimbingan penulisan skripsi	
6	5-Mar-2026	Bimbingan Bab 3 skripsi	
7	10-April-2026	Bedah Buku	
8	13-April-2026	Perbaikan Daftar Pustaka	
9	14-April-2026	Daftar Sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, April 2026

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)
NIDN: 0112068201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Islam dan keagamaan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DINDA AYU RIZQI AMP

NPM : 2206200461

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI YANG BERSTATUS TERDAKWA PADA BERKAS YANG BERBEDA DALAM PERKARA YANG SAMA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan

DINDA AYU RIZQI AMP

ABSTRAK

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI YANG BERSTATUS TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA YANG SAMA DALAM BERKAS PERKARA
YANG BERBEDA**

Penelitian ini menelaah kedudukan hukum keterangan saksi yang juga terdakwa pada berkas berbeda, yang dikenal sebagai saksi mahkota. Praktik ini kerap membantu pengungkapan tindak pidana dengan banyak pelaku, namun menimbulkan tantangan terkait perlindungan hak terdakwa dan prinsip fair trial.

Dengan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi untuk memahami legitimasi dan batasan penggunaan keterangan saksi mahkota. Hasil penelitian diharapkan memberikan panduan bagi hakim dan aparat penegak hukum agar pembuktian tetap efektif, adil, dan menjamin kepastian hukum.

Penggunaan saksi yang berstatus terdakwa yang menjadi saksi dalam berkas lain atau yang dikenal dengan istilah saksi mahkota dulunya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, namun sekarang ini sudah diakui dalam KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 sebagai alat bukti sah, namun harus didukung bukti lain karena potensi konflik kepentingan dan risiko memberatkan diri sendiri; prosedurnya melibatkan pemisahan berkas, sumpah, pemeriksaan, dan uji silang, sehingga keterangan ini membantu mengungkap peran terdakwa lain sambil tetap menjamin prinsip peradilan yang adil.

Kata Kunci: Saksi Mahkota, KUHAP, Alat Bukti

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, dan kuasa-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Kedudukan Keterangan Saksi Yang Berstatus Terdakwa Pada Berkas Perkara Yang Berbeda Dalam Tindak Pidana Yang Sama”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak sedikit kendala yang dihadapi, baik dari segi waktu, pemahaman, maupun keterbatasan referensi. Namun melalui usaha, doa, dan keyakinan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak semata-mata merupakan hasil kerja keras pribadi, melainkan juga berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi kelancaran penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, bimbingan, dan kemudahan yang terus menyertai perjalanan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.h., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Rachmad Abduh S.H., M.H. selaku Kepala bagian Hukum Acara yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga.
5. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Faisal Riza S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang telah membimbing penulis, memberikan ilmu, arahan, serta meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Teristimewa, Terima kasih untuk orang tua tersayang, Ibunda Yus Ridha dan Ayahanda Dian Amperansyah, Pasti doamu yang lancarkan upayaku. Mesti doa yang meluncur dari bibirmu. Dan yang kutahu kau takkan pernah berhenti. Tumbuhku kini, semoga sesuai yang kau impi. Tertulis jelas namaku, di setiap harap malammu. Tentang masa depan, tentang masa

terang, warisan akal budi gemilang. Kelak pasti kukabulkan segala catatan harapmu.

8. Abang penulis, Faisal Abdul Rahman AMP, yang memberikan dukungan serta sokongan biaya administrasi penulis selama perkuliahan, dan Adik penulis, Chantika Hidayatri AMP, yang sudah banyak mengalah untuk penulis. Kasih sayang yang diberikan oleh dua sosok ini telah menjadi alasan bagi penulis untuk terus paksa, bantai, dobrak semua halangan yang menghadang selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Mayang Azhari dan Laila Rahmah, terimakasih sudah bersedia menemani penulis melewati tiap-tiap proses pendewasaan. Skripsi ini merupakan salah satu prosesnya. Pahit-pahit ditenggak habis, kita usahakan berbuah manis. Silih berganti ruang kau penuh. Ku perlu hadir di semua yang kau tangisi. Panggil aku kapanpun kutemani. Pastikan riuh akhiri malammu lagi.
10. Dilaila Putri, terimakasih untuk sahabat penulis sejak di bangku putih abu-abu, yang diawali dengan sesi kelas pasca pandemi, hingga sekarang gelak tawa dan duka suka sama-sama kita bagi. Sosok yang saat penulis penelitian siap ada untuk mendengarkan keluh kesah, menumbuhkan semangat, dan menyembuhkan penat penulis. Hanya kau yang bisa buat semuanya seru, kuhafal betul kelakuanmu seperti kartun minggu.
11. Siti Alfadilah dan Rosena Nur Br. Purba, sebesar-besarnya penulis berterimakasih untuk sosok sahabat yang bersedia ada untuk penulis selama menjalani proses perkuliahan. Yang mengajarkan penulis artinya “jatah gagal”, bahwa setiap manusia perlu jatuh untuk akhirnya berdiri lebih tegak

lagi. Yang seolah selalu menbisikkan “Jika diam yang kau pilih, berhakkah ku menemani? Setidaknya tak sendiri”

12. Jibran Ifkarul Mumtaz, dan Rommy Maulana Hasibuan, terimakasih untuk sahabat yang selalu mau penulis bagi rasa susah. Terimakasih untuk guyon konyol tidak tau henti, tentang cita, tentang nista, tentang entahlah, apa saja.
13. Zovanka Adinda Rachman Harahap, Rasmawati Fitri, dan Rindiyani Siregar, sahabat tulus yang penulis temukan di akhir episode perkuliahan. Terima kasih telah menemani, menyemangati, dan tidak menyerah untuk mendesak penulis sejak tahap awal proses pengajuan judul hingga bimbingan.
14. Terimakasih untuk musisi-musisi hebat Indonesia yang menemani proses penulisan skripsi ini melalui sihir-sihir penyemangat berupa lirik-lirik. Terimakasih untuk Perunggu, Reality Club, Hindia, Sal Priadi, The Adams, Fstvlst, Efek Rumah Kaca, Barasudara, Kunto Aji, rumahsakit, dan The Cottons.
15. Terimakasih untuk diri penulis sendiri, yang sudah menamatkan episode perkuliahan walau bertatih-tatih merangkak pelan, merangkai satu demi satu keping diri yang tersisa untuk berhasil menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih untuk berhasil mempercayai bahwa selama murni niatanku, kemana pun ku tuju, pasti ada jalan untukku. Skripsi ini bukan hanya tentang selesainya sebuah kewajiban akademik, tetapi juga tentang perjalanan panjang untuk tumbuh, bertahan, dan kembali menemukan diri sendiri.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kesalahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi sederhana bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, April 2025
Penulis,

DINDA AYU RIZQI AMP

2206200461

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1.Rumusan Masalah	7
2.Tujuan Penelitian.....	8
B. Manfaat Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
1. Kedudukan Keterangan Saksi	10
2. Keterangan Saksi yang Berstatus Terdakwa	10
3. Berkas Perkara yang Berbeda	10
4. Perkara yang Sama.....	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian.....	14
5. Alat Pengumpulan Data	17

6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Sistem Peradilan Pidana	19
B. Alat Bukti	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Kedudukan dan Kekuatan Keterangan Saksi yang Berstatus Terdakwa dalam Berkas Perkara yang Berbeda dalam Perkara yang Sama	23
B. Prosedur Pemeriksaan Keterangan Saksi yang Berstatus Terdakwa pada Berkas yang Berbeda dalam Perkara yang Sama	43
C. Akibat Hukum Kesaksian dari Keterangan Saksi Yang Berstatus Terdakwa Pada Berkas Yang Berbeda Dalam Perkara Yang Sama	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian merupakan elemen krusial dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kebenaran suatu perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan teori sebab-akibat (kausalitas). Tanpa adanya kausalitas antara akibat yang ditimbulkan dengan perbuatan yang dianggap sebagai penyebab, maka seseorang yang dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat tadi tidak dapat diminta pertanggungjawaban.¹ Pembuktian memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.² Tanpa adanya pembuktian yang sah dan meyakinkan, penegakan hukum tidak dapat menjamin keadilan maupun kepastian hukum bagi para pihak.

Pembuktian diatur dalam dalam hukum pidana yaitu pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *negatife wettlijk* yakni:

- a. *Wettelik* : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan Undang-Undang.

¹ Faisal Riza, (2020), "*Hukum Pidana: Teori Dasar*", Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 56.

² Muhammad Teguh Syuhada Lubis,(2012), "*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: Pustaka Kemang, Halaman 52

- b. *Negatife* : adanya keyakinan (nurani) dari hakim. berdasarkan bukti-bukti yang ada, hakim meyakini kesalahan terdakwa.³

Adapun alat bukti yang sah telah ditetapkan oleh undang –undang adalah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang diakui dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP adalah keterangan saksi. Saksi adalah bagian dari alat bukti yang memiliki peranan sangat penting dalam tahapan pembuktian di persidangan setiap perkara entah perkara pidana maupun perkara perdata.⁴

Dalam praktik peradilan, alat bukti saksi sering menjadi faktor utama dalam menentukan terbuktinya suatu tindak pidana. Tindak pidana atau yang dikenal dalam kamus hukum sebagai *delict* adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan

³ Hamdan N., (2019). “Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Keterangan saksi Mahkota, analisa putusan: 334/Pid.b/2014/PN.Dpk”. Jurnal Rechtsregel Vol.2 No. 1, halaman 549.

⁴ Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, A. Agung S. L. D., I Made M. W., (2023). “Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia,” Preferensi Hukum 4, No. 2, halaman 127.

hukum dan apabila seseorang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana.⁵

Dewasa ini, timbul persoalan ketika saksi yang memberikan keterangan ternyata juga terlibat dalam tindak pidana yang sama, sehingga memiliki status sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain yang masih berhubungan. Keadaan tersebut memunculkan perdebatan mengenai keabsahan keterangan yang diberikannya, yang dikenal dalam praktik sebagai saksi mahkota (*crown witness*).

Istilah saksi mahkota merujuk pada seorang terdakwa yang memberikan keterangan terhadap terdakwa lainnya dalam satu tindak pidana. Tindak pidana atau biasanya dengan harapan mendapat keringanan hukuman atau pertimbangan tertentu dari aparat penegak hukum.⁶ Adanya saksi ini tidak terdapat pada KUHAP, dalam prakteknya saksi mahkota digunakan hanya pada perkara penyertaan dan dalam perkara pidana yang sudah dipisah (*splitzing*) saat di periksa pada tahap penyidikan. Meskipun adanya saksi mahkota ini sering digunakan dalam persidangan pidana, nyatanya beberapa pihak menentang adanya penggunaan saksi mahkota ini.⁷

Keberadaan saksi mahkota menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Penggunaan saksi mahkota menjadi problematik dikarenakan KUHAP tidak mengatur secara tegas mekanisme dan penggunaannya. Pendapat yang kontra mengenai saksi mahkota adalah saksi mahkota tidak dapat

⁵ Faisal Riza, *Op.cit*, halaman 40.

⁶ Luhut M. P. Pangaribuan, (2016). *Hukum Acara Pidana: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan* Jakarta: Pustaka Kemang, halaman 143.

⁷ *Ibid*, halaman 125.

diajukan dipersidangan karena bertentangan dengan hak asasi manusia.⁸ Penerapan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana di Indonesia kerap menimbulkan perdebatan antara upaya mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Tidak adanya dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa serta ketidakpastian hukum dalam pembuktian.⁹ Salah satu jaminan dan perlindungan terhadap HAM adalah “*not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*” atau untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri, atau dipaksa mengakui dirinya bersalah, yang dikenal dengan istilah *non-self incrimination*.¹⁰ Meskipun secara formal saksi mahkota memiliki kesamaan dengan saksi yang lain, akan tetapi memiliki beberapa hal yang beda, dimana saksi mahkota merupakan pihak yang berstatus sebagai saksi sekaligus terdakwa dalam suatu tindak pidana yang sama, seakan status “mahkota” tersebut diperoleh karena yang bersangkutan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi. Namun, saksi tersebut diperbolehkan dan memiliki hak untuk tidak berkata jujur serta mengingkari keterangannya dalam proses persidangan. Saksi juga berhak mengingkari seluruh kesaksian yang dapat memberatkan dirinya sendiri dan berhak mengingkari dakwaan yang diajukan kepadanya. Hal ini didukung oleh penerapan asas praduga tidak bersalah.¹¹

⁸ I. Made Sukadana, Amiruddin, L. Parman, (2018). “Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian”. Jurnal Law Reform (14) No. 2, halaman 268.

⁹ Lilik Mulyadi, (2018). *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Praktik Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 254.

¹⁰ I. M. Sukadana, Amiruddin, L. Parman, *Loc.cit.*

¹¹ Ida Ayu Kade Chintia Dewi, A. Agung S. L. D., I Made M. W., *Loc.cit.*

Seiring perkembangannya, saksi mahkota juga mendapat perhatian dari lembaga *The International Covenant On Civil Right* (ICCPR) yaitu Konvensi Internasional tentang Hak –Hak Sipil yang mana dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g menyatakan:

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantes, in full equality: (g). Not to be compelled to testify against himself or to confess guilty.”

“Seorang tersangka atau terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah”.

ICCPR kerap dijadikan sebagai instrumen analisis dalam menilai praktik penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana, terutama dalam kaitannya dengan penerapan prinsip *fair trial*.¹² Seperti yang sudah penulis terangkan bahwa penggunaan keterangan saksi yan berstatus terdakwa ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas *non-self incrimination*, sehingga dapat mengganggu keseimbangan proses peradilan. Oleh karena itu, praktik tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 14 ayat (3) ICCPR yang menekankan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

¹² Anjani U. C., Ismansyah, N. Mulyati, (2025) “Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)”, Unes Journal of Swara Justisia, No.4, Halaman 727

Keterangan dari saksi mahkota ini di sisi lain dianggap mampu membantu penegak hukum mengungkap perkara yang memiliki banyak pelaku, seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisir. Praktiknya pun ditemukan dalam kasus-kasus besar, salah satunya perkara pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo, dengan nomor Putusan No.796/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel di mana salah satu pelaku memberikan keterangan yang turut menguatkan rangkaian kejadian.

Topik mengenai saksi mahkota telah beberapa kali diangkat dalam penelitian sebelumnya, masih terdapat sejumlah aspek penting yang belum terjawab sehingga kajian ini tetap memiliki relevansi akademik. Salah satu kekosongan yang cukup menonjol adalah belum adanya keseragaman pandangan mengenai bagaimana kedudukan hukum saksi yang berstatus sebagai terdakwa dalam proses pembuktian, terutama terkait dampak dari tidak diaturnya konsep saksi mahkota secara tegas dalam KUHAP. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum menggambarkan secara jelas perbedaan praktik peradilan, di mana sebagian hakim hanya memposisikan keterangan saksi mahkota sebagai pelengkap, sementara sebagian lainnya justru menjadikannya pertimbangan utama dalam memutus perkara.

Aspek lain yang masih kurang mendapat perhatian adalah analisis mengenai bagaimana penggunaan keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama atau dalam praktiknya dikenal dengan istilah saksi mahkota dapat berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak konstitusional terdakwa. Kajian-kajian yang ada juga belum banyak memetakan perkembangan yurisprudensi terbaru yang sebenarnya menunjukkan perubahan arah penilaian terhadap saksi mahkota dalam praktik peradilan. Minimnya kajian yang mengaitkan

isu ini dengan perkara-perkara aktual yang terjadi di lapangan juga menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih terbuka.

Melihat beberapa kekosongan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan hukum keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama, penilaikan hakim terhadap kesaksiannya, serta apa saja implikasi yuridis yang ditimbulkan terhadap perlindungan hak-hak terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum acara pidana dengan memperjelas posisi yuridis saksi mahkota dan memberikan rekomendasi normatif bagi aparat penegak hukum agar tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama?
- b. Bagaimana prosedur pemeriksaan keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama?
- c. Bagaimana akibat hukum kesaksian dari keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian tersebut, yaitu:

- a. Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama.
- b. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum kesaksian dari keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, artian manfaat dari segi teoritisnya adalah manfaat sebagai sumbangsih baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana, khususnya dalam memahami kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai batasan yuridis penggunaan keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas

yang berbeda dalam perkara yang sama serta prinsip *fair trial* dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menilai keabsahan dan kekuatan keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberi rekomendasi normatif bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan ketentuan KUHAP terkait keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama atau yang dikenal dengan istilah saksi mahkota serta menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa hukum dan praktisi dalam memahami penerapan pembuktian yang berkeadilan dan menjunjung asas kepastian hukum.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, definisi operasional sesuai judul penelitian yang diajukan yaitu, “Kedudukan Keterangan Saksi yang Berstatus Terdakwa pada Berkas yang Berbeda dalam Perkara yang Sama” Maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Kedudukan Keterangan Saksi

Kedudukan keterangan saksi adalah posisi hukum dan status yuridis keterangan saksi dalam sistem pembuktian perkara pidana, khususnya berkaitan dengan dapat atau tidaknya keterangan tersebut diperlakukan sebagai alat bukti yang sah serta nilai pembuktiannya menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia.

2. Keterangan Saksi yang Berstatus Terdakwa

Keterangan saksi yang berstatus terdakwa adalah keterangan yang diberikan di muka persidangan oleh seseorang yang secara yuridis berkedudukan sebagai terdakwa dalam satu berkas perkara, namun diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam berkas perkara lain yang berasal dari peristiwa pidana yang sama, yang dalam praktik peradilan dikenal sebagai saksi mahkota.

3. Berkas Perkara yang Berbeda

Berkas perkara yang berbeda adalah pemisahan penanganan perkara pidana ke dalam dua atau lebih berkas perkara (*splitsing*) terhadap para pelaku tindak pidana yang berasal dari satu peristiwa hukum yang sama, sehingga pemeriksaan dan pemutusannya dilakukan secara terpisah.

4. Perkara yang Sama

Perkara yang sama adalah satu rangkaian peristiwa pidana yang memiliki kesatuan fakta hukum, kesamaan waktu dan tempat kejadian, serta keterkaitan peran para pelaku, meskipun diproses dan diperiksa dalam berkas perkara yang berbeda.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sepanjang pengetahuan penulis di lingkungan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **“Kedudukan Keterangan Saksi yang Berstatus Terdakwa Pada Berkas yang Berbeda Dalam Perkara yang Sama”** Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Andi Syahril, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, dengan NIM 1800874201264, Tahun 2018, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” . Penelitian ini menitikberatkan pada aspek normatif mengenai boleh atau tidaknya saksi mahkota digunakan sebagai alat bukti. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian penulis secara khusus mengkaji keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama, termasuk kekuatan pembuktiannya dan akibat hukum yang ditimbulkan, bukan sekadar keberadaannya sebagai alat bukti.
2. Teguh Prasetya, Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan NIM B10019406, Tahun 2023, yang berjudul “Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana”. Penelitian ini mengkaji saksi mahkota sebagai alat

bukti dalam pembuktian tindak pidana dengan menyoroiti peran saksi mahkota dalam membantu pembuktian perkara yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Penelitian ini mengkaji dan menyoroiti tentang fungsi saksi mahkota dalam praktik pembuktian. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada penekanan analisis, karena penelitian ini lebih fokus pada penilaian hakim terhadap bobot keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama serta implikasinya terhadap asas *fair trial* dan perlindungan hak terdakwa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat prosedur atau tahapan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, metode penelitian adalah cara yang disusun secara sistematis untuk menghasilkan suatu kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, teknik penelitian berfungsi sebagai alat atau cara praktis yang digunakan untuk menjalankan metode tersebut.

Metode penelitian dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai kerangka yang menentukan bentuk, arah, serta pendekatan yang digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Adapun metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian

hukum yang meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan system yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹³ Adapun system norma yang di bangun ialah mencakup norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.¹⁴ Terkait dengan penelitian ini, dimaksudkan untuk mengkaji mengenai Kedudukan Keterangan Saksi yang Berstatus Terdakwa Pada Berkas yang Berbeda Dalam Perkara yang Sama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau peristiwa yang diteliti sebagaimana adanya, tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini tidak hanya bertujuan pada pemaparan data atau ketentuan hukum, tetapi juga mengkaji keterkaitan antara aturan yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang berhubungan langsung dengan pokok penelitian, yaitu Kedudukan Keterangan Saksi yang Berstatus Terdakwa Pada Berkas yang Berbeda Dalam Perkara yang Sama.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif terbagi menjadi beberapa yaitu: pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan juga

¹³ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, “*Penelitian Hukum*”, Malang: Setara Press, Halaman 13

¹⁴ *Ibid.*

pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keterangan saksi yang berstatus terdakwa, dan dasar hukum pembuktian seperti Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, Pasal 184 KUHAP, KUHAP.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan, seperti perkara Ferdy Sambo, di mana beberapa terdakwa memberikan keterangan yang kemudian digunakan untuk menilai rangkaian peristiwa pidana. Melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus tersebut, penulis dapat melihat bagaimana keterangan yang diberikan oleh terdakwa diposisikan sebagai alat bantu pembuktian, bagaimana nilainya ditimbang dalam proses peradilan, serta sejauh mana penerapannya selaras dengan ketentuan KUHAP dan asas *due process of law*. Pendekatan ini membantu memahami praktik nyata penggunaan keterangan saksi yang berstatus terdakwa dalam pembuktian tindak pidana.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan, maupun buku yang berkaitan erat dengan objek yang diteliti. Sumber data yang dapat digunakan

dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S Al-Maidah ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
عَنِيًّا أَوْ فَخِيرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ نُغَرِّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

*yâ ayyuhalladzîna âmanû kûnû qawwâmîna bil-qisthi syuhadâ'a lillâhi
walau 'alâ anfusikum awil-wâlidaini wal-aqrabîn, iy yakun ghaniyyan au
faqîran fallâhu aulâ bihimâ, fa lâ tattabi 'ul-hawâ an ta 'dilû, wa in talwû au
tu 'ridlû fa innallâha kâna bimâ ta 'malûna khabîrâ*

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

- b. Sumber data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang mencakup dokumen-dokumen resmi serta berbagai publikasi di bidang hukum, seperti buku teks, kamus hukum, artikel dalam

jurnal ilmiah, maupun ulasan terhadap putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, data sekunder disusun berdasarkan bahan hukum yang terdiri dari beberapa kategori.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas tertinggi dalam kajian hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi instrumen hukum internasional serta peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Peneliti merujuk pada berbagai ketentuan primer tersebut sebagai dasar dalam melakukan analisis penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*);
- e) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel.
- f) Putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penggunaan keterangan saksi yang berstatus terdakwa atau saksi mahkota.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan uraian, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak berupa dokumen resmi, melainkan mencakup berbagai publikasi di bidang hukum, seperti buku-buku yang

relevan dengan permasalahan yang diteliti, hasil-hasil penelitian, serta karya ilmiah yang disusun oleh para akademisi dan praktisi hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, sumber daring yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum untuk menelaah konsep serta ketentuan keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memusatkan perhatian pada data hukum yang telah terkumpul, kemudian mengolah dan menginterpretasikannya secara sistematis untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan penelitian. Proses analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum secara rasional tanpa melibatkan teknik statistik, melainkan melalui penalaran deduktif dan induktif untuk menarik kesimpulan yang logis.

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh, yaitu seperti ketentuan KUHAP, doktrin, putusan pengadilan, serta literatur terkait yang dikaji secara terpadu untuk melihat keterkaitan antara norma hukum dan praktik peradilan dalam penggunaan keterangan saksi yang berstatus terdakwa. Analisis ini diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai bagaimana pengaturan, kedudukan, kekuatan pembuktian, serta akibat hukum dari keterangan saksi yang berstatus sebagai terdakwa dalam proses pembuktian tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu kesatuan mekanisme yang bekerja secara terpadu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum pidana secara represif, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus berjalan seimbang antara kepentingan negara dalam menanggulangi kejahatan dan kepentingan individu untuk memperoleh perlakuan yang adil.¹⁵

Dalam konteks perkara pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku, sistem peradilan pidana kerap menghadapi kompleksitas pembuktian. Salah satu praktik yang muncul untuk mengatasi kompleksitas tersebut adalah pemisahan berkas perkara (*splitsing*), yang memungkinkan setiap terdakwa diperiksa dalam berkas yang berbeda meskipun berasal dari peristiwa pidana yang sama.¹⁶ Praktik ini kemudian membuka ruang bagi seorang terdakwa untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa lainnya, yang dalam praktik dikenal sebagai saksi mahkota.¹⁷

¹⁵ Ida Ayu Kade Chintia Dewi, A. Agung S. L. D., I M. M. Widyantara, *Op.cit*, Halaman 124.

¹⁶ S. Waleulu, H. Tuasikal, W. A. Hidayat, (2019). "Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai AlatBukti Dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal de Facto* (11) No. 1, halaman 90

¹⁷ *Ibid.*

Sejumlah kajian akademik menyatakan bahwa penggunaan saksi mahkota merupakan bentuk kompromi antara kebutuhan pembuktian dan keterbatasan alat bukti yang dimiliki penuntut umum. Namun demikian, praktik ini juga memunculkan persoalan serius dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait prinsip perlindungan hak terdakwa. Waleulu, Tuasikal, dan Hidayat menegaskan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia belum memiliki pengaturan yang eksplisit mengenai saksi mahkota, sehingga praktik penggunaannya sangat bergantung pada kebijakan penegak hukum dan penilaian hakim di persidangan.¹⁸

Ketidakjelasan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan putusan pengadilan dan melemahkan kepastian hukum. Dalam satu putusan, keterangan saksi yang berstatus terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan, sementara dalam putusan lain dapat dikesampingkan karena dinilai bertentangan dengan asas *fair trial*. Oleh karena itu, dalam kerangka sistem peradilan pidana, kajian mengenai kedudukan keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama menjadi penting untuk menilai sejauh mana praktik tersebut masih sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁹

B. Alat Bukti

Alat bukti merupakan unsur fundamental dalam proses pembuktian perkara pidana, karena melalui alat bukti hakim membangun keyakinannya mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. KUHAP secara tegas membatasi alat

¹⁸ *Ibid*, halaman 93.

¹⁹ Anjani U. C., Ismansyah, dan N. Mulyati, *Op.cit.* halaman 731.

bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1), yang menunjukkan bahwa sistem pembuktian pidana Indonesia menganut asas legalitas pembuktian. Dalam kerangka ini, setiap alat bukti memiliki kedudukan dan nilai pembuktian yang berbeda, tergantung pada sumber, cara perolehan, serta keterkaitannya dengan alat bukti lain.

Keterangan saksi pada umumnya diposisikan sebagai alat bukti utama karena memiliki kemampuan langsung untuk menerangkan peristiwa pidana yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi. Namun, nilai pembuktian keterangan saksi menjadi problematis ketika saksi tersebut juga berstatus sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain yang berasal dari peristiwa pidana yang sama.

Penelitian oleh Yanti dkk. menjelaskan bahwa keterangan saksi yang berasal dari terdakwa harus dinilai dengan standar kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan keterangan saksi biasa. Hal ini disebabkan oleh potensi adanya tekanan, kepentingan untuk memperoleh keringanan hukuman, atau keinginan untuk mengalihkan kesalahan kepada pihak lain. Oleh karena itu, keterangan saksi mahkota tidak dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri dan wajib didukung oleh alat bukti lain yang sah.²⁰

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Febriani dkk., yang menegaskan bahwa dalam praktik peradilan pidana, keterangan saksi mahkota umumnya hanya diperlakukan sebagai alat bukti pendukung. Hakim harus memastikan bahwa

²⁰ Tiara Okta Yanti, *et al.* (2025). "Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Pembuktian Dan Asas Perlindungan Hak Terdakwa". *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* (2) No. 1, halaman 307.

keterangan tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti lain, baik berupa keterangan saksi lain, alat bukti surat, maupun petunjuk, sebelum menjadikannya dasar pertimbangan dalam putusan.²¹

Dengan demikian, dalam perspektif hukum pembuktian, kedudukan keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas yang berbeda dalam perkara yang sama berada pada posisi yang terbatas dan bersyarat. Nilai pembuktiannya tidak bersifat mutlak, melainkan sangat bergantung pada konsistensi keterangan, dukungan alat bukti lain, serta keyakinan hakim yang dibangun secara rasional dan objektif.

²¹ N. Febriani, Haryadi, D. Rakhmawati, (2020). "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika". *Journal Of Criminal* (1) No. 2, halaman 65-66.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Kekuatan Keterangan Saksi yang Berstatus Terdakwa dalam Berkas Perkara yang Berbeda dalam Perkara yang Sama

Keterangan saksi adalah keterangan lisan di atas sumpah yang diberikan di muka pengadilan.²² Peranan suatu saksi sangat penting dalam mengungkap peristiwa tindak pidana yang terjadi. Saksi diperlukan untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya dalam persidangan. Keberadaan saksi bukan hanya formalitas, tetapi menjadi salah satu unsur sentral dalam membangun keyakinan hakim demi menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.

Pengaturan mengenai keterangan saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menempatkan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1). Definisi saksi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 26 yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Rumusan tersebut menegaskan bahwa keterangan saksi harus bersumber dari pengalaman langsung (*direct evidence*), bukan dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*).

²² Achmad S. Firdaus, Gousta F., (2015), “Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) terhadap Terdakwa Lain Dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana”, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 12 No. 3, halaman 224.

KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 memperlihatkan pendekatan yang cukup ketat terhadap batasan saksi. Fokus utama terletak pada pengalaman empiris saksi terhadap peristiwa pidana. Kerangka ini selaras dengan kebutuhan pembuktian pada masa pembentukannya, yang lebih menitikberatkan pada peristiwa fisik, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, yang berhubungan langsung antara saksi dan kejadian pidana.

Lahirnya KUHAP UU No. 20 Tahun 2025 memberikan perkembangan signifikan mengenai definisi saksi. Hal ini terlihat pada pasal 1 ayat 47 KUHAP UU Nomor. 20 Tahun 2025, yang memperluas pengertian saksi. Pasal ini menjelaskan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/ atau menguasai data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Konsep saksi tidak lagi terbatas pada orang yang mengalami secara langsung suatu peristiwa pidana, melainkan juga mencakup individu yang menguasai data atau informasi yang relevan terhadap perkara. Perluasan ini mencerminkan respons legislator terhadap dinamika pembuktian modern, terutama dalam perkara yang melibatkan bukti elektronik atau informasi berbasis teknologi.

Standar pembuktian dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu tetap menekankan prinsip minimum pembuktian, yang mensyaratkan bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana, hakim

harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Beberapa ketentuan, antara lain 237 ayat (1) dan (2), mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut masih menempatkan jumlah alat bukti sebagai prasyarat penting sebelum dilakukan tindakan hukum yang berdampak pada hak seseorang.

Secara normatif, kedudukan saksi sebagai alat bukti sah dalam KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 ditentukan oleh beberapa elemen utama, yaitu terpenuhinya kualifikasi sebagai saksi menurut Pasal 1 angka 47, pengakuan kesaksian sebagai alat bukti dalam Pasal 1 angka 48, pemenuhan kewajiban sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 211, serta kesesuaian dengan prinsip minimum dua alat bukti. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa saksi tetap menjadi unsur sentral dalam sistem pembuktian pidana, sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pembuktian yang berkembang di era teknologi dan informasi.

Pengaturan mengenai kedudukan saksi dalam KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa keterangan saksi tetap menjadi salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48. Hal ini menunjukkan kesinambungan prinsip hukum yang telah lama berlaku, yakni bahwa kesaksian merupakan instrumen utama dalam membentuk keyakinan hakim terhadap fakta-fakta dalam perkara pidana. Dalam kerangka penelitian yuridis normatif, pengakuan ini bukan sekadar formalitas, tetapi mencerminkan pemahaman hukum positif tentang validitas keterangan saksi sebagai pilar utama pembuktian pidana.

Pada praktik peradilan, dikenal adanya istilah tersangka/terdakwa yang menjadi saksi untuk tersangka/terdakwa lain, dalam satu tindak pidana yang sama, namun dengan pemisahan berkas perkara, atau yang disebut dengan saksi mahkota. Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka atau terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.²³ Saksi mahkota tidak diperlukan apabila dalam tahap penyidikan di Kepolisian hingga tahap persidangan telah mendapat saksi yang cukup.²⁴ Saksi mahkota secara fundamental adalah suatu istilah yang umum berkembang dalam praktik persidangan, namun tidak memiliki dasar normatif yang eksplisit pada KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981.²⁵

Praktik saksi mahkota pertama kalinya memperoleh legitimasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Pada Yurisprudensi tersebut saksi mahkota diartikan sebagai “Teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti”.²⁶

²³ Donny Agung Novanto, Putri Surya Dewi, Wida R Sanjaya, (2014), “Implikasi Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Terhadap Legalitas Pembuktian Perkara Perjudian”, Jurnal Verstek Vol. 2 no. 1, Halaman 32

²⁴ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, (2021), “Kedudukan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan”, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 4 No.1, halaman 87.

²⁵ Kharisma S. P., Bambang S., (2023), “Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”, Jurnal Verstek, Vol. 11 No. 3, halaman 401.

²⁶ *Ibid.*

Berdasarkan visi praktik peradilan, asas saksi mahkota mempunyai dimensi sebagai berikut:²⁷

1. Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi.

Sehubungan dengan konteks ini, “saksi mahkota” adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 26 KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981.

2. Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa

Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa seorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku disebut sebagai tersangka, dan Pasal 1 angka 15 KUHAP menyatakan bahwa seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang peradilan pidana disebut terdakwa. Dalam hal ini, dapat ditarik Kesimpulan bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana Dimana tersangkanya/terdakwanya lebih dari satu orang dan saksinya adalah salah seorang diantara tersangka/terdakwa yang peranannya paling kecil artinya bukan pelaku utama.

3. Bahwa saksi tersebut diberikan “mahkota”

Sehubungan dengan hal ini, diartikan bahwa saksi diberikan suatu “kehormatan” berupa perlakuan istimewa. Perlakuan istimewa ini berupa

²⁷ Lilik Mulyadi, 2012, “*Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*”, Bandung:Alumni, Halaman 107

tidak dituntut atas pidana yang sebenarnya ia merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.²⁸

Secara substansial, praktik peradilan mengenal adanya 2 (dua) bentuk gradasi pada saksi mahkota, yaitu:

1. Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana. Dasar pemberian “mahkota” merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai alasan pemaaf, karena seseorang tersebut melakukan tindak pidana berdasarkan perintah jabatan.
2. Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana. Dasar pemberian “mahkota” berupa pembebasan tuntutan berdasarkan asas oportunitas sehingga secara fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidaklah mudah untuk mengajukan saksi mahkota ke persidangan, karena harus dengan izin Jaksa Agung untuk menyampingkan (*deponering*) Berdasarkan putusan tersebut Mahkamah Agung pada prinsipnya tidak melarang penuntut umum menghadirkan teman terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana sebagai saksi di persidangan, sepanjang saksi tersebut tidak diperiksa dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Putusan tersebut juga memberikan batasan bahwa penggunaan saksi mahkota dimungkinkan dalam perkara penyertaan (*deelneming*), dilakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*), serta

²⁸ *Ibid*

didasarkan pada keterbatasan alat bukti yang dimiliki penuntut umum. Selain itu, terdakwa yang dijadikan saksi mahkota harus diberitahukan mengenai hak-haknya serta konsekuensi hukum dari kesaksian yang diberikan.

KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 menampilkan pembaruan yang adaptif terhadap praktik pembuktian modern. Pada Pasal 22 ayat (2) dapat dilihat bahwa saksi mahkota dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik berkoordinasi bersama penuntut umum untuk menetapkan saksi mahkota guna mengungkap keterlibatan tersangka lain, lalu dituangkan dalam berita acara.²⁹ Saksi mahkota mendapat keringanan dari tuntutananya apabila bersaksi secara kondusif dan membantu mengungkap keterlibatan terdakwa lain.³⁰

Perlindungan terhadap saksi mahkota secara eksplisit diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.³¹

Dari pendekatan normatif, analisis dapat diperluas melalui tiga lapisan:

- a. Kajian teks undang-undang, yang menunjukkan secara sistematis bagaimana Pasal 73 dan Pasal 74 mengatur penetapan saksi mahkota.

²⁹Agus Wibowo, 2026 *Pembaruan KUHP dan KUHAP sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum*, Semarang: Yayasan Prim Agus Teknik, halaman 274

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhammad Syahputra, Muhammad Hatta, Zulfan, (2021), "Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana Kasus Narkotika: Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Vol. 4 No. 2*, halaman 3.

- b. Doktrin hukum, yang menegaskan bahwa kedudukan saksi yang berstatus terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda tetap harus memenuhi aspek formalitas pembuktian.
- c. Yurisprudensi, yang memperlihatkan bahwa dalam praktik peradilan, hakim cenderung menempatkan keterangan saksi yang berstatus terdakwa, sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan terbatas.

Dalam praktik, penyidik, jaksa, dan hakim harus memastikan bahwa setiap yang bersaksi itu memahami kewajiban formal untuk disumpah atau mengucapkan janji, yang sesuai dengan Pasal 211 KUHAP UU No. 20 Tahun 2025. Hal ini juga berlaku pada saksi yang berstatus terdakwa pada tindak pidana yang sama dalam berkas yang berbeda atau yang sekarang Kegagalan memenuhi syarat ini secara otomatis menurunkan nilai pembuktian kesaksian, meskipun keterangan yang diberikan mungkin akurat. Oleh karena itu, ketentuan ini menegaskan bahwa kekuatan pembuktian tidak hanya soal fakta, tetapi juga soal prosedur, yang mencerminkan kedisiplinan hukum dan perlindungan hak-hak para pihak di persidangan.

Dengan demikian, Pasal 211 KUHAP menegaskan bahwa formalitas kesaksian bukan hal sepele, melainkan fondasi sahnya pembuktian pidana. Sumpah atau janji bukan sekadar ritual, tetapi norma hukum yang mengikat secara formal dan substantif, memastikan bahwa setiap kesaksian yang dijadikan alat bukti memiliki kredibilitas dan tanggung jawab hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hakim. Pendekatan normatif ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara fakta, prosedur, dan prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana modern.

Dari perspektif normatif, analisis dapat dilakukan melalui tiga lapisan, yaitu:

1. Analisis teks undang-undang, yang menempatkan Pasal 1 angka 48 KUHP sebagai dasar hukum formal yang mengakui kesaksian, namun menekankan bahwa keterangan saksi harus dikombinasikan dengan alat bukti lain sesuai asas minimum pembuktian.
2. Doktrin hukum, yang menekankan bahwa saksi merupakan subjek hukum yang harus diperlakukan adil, sejalan dengan asas *fair trial*.
3. Ketiga, yurisprudensi, yang menunjukkan bagaimana hakim menilai keterangan saksi dengan kedudukan khusus. Contohnya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1174 K/Pid/1994 menegaskan bahwa keterangan saksi yang juga terdakwa pada perkara berbeda dapat dijadikan pertimbangan hukum sepanjang kredibilitasnya terbukti dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Putusan tersebut menjadi tolok ukur penting dalam praktik saksi mahkota di Indonesia. Keterangan saksi mahkota harus diuji kredibilitasnya secara menyeluruh, karena status ganda saksi-terdakwa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, KUHP UU Nomor 20 Tahun 2025 memberikan legitimasi hukum yang jelas bagi penggunaan saksi mahkota, sekaligus memastikan perlindungan terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum.³²

Perlindungan terhadap saksi mahkota secara eksplisit diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang

³² Subekti, 2023, *Hukum Acara Pidana dan Pembuktian di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 115–117.

menyatakan bahwa saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.³³

Dalam kerangka normatif, KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 menampilkan dua dimensi utama, yaitu kesinambungan dan inovasi. Kesinambungan terlihat dari pengakuan saksi sebagai alat bukti sah, mempertahankan prinsip-prinsip yang telah terbukti efektif dalam praktik hukum. Inovasi terlihat dari fleksibilitas norma yang memungkinkan hukum menyesuaikan diri dengan praktik pembuktian modern tanpa mengorbankan asas keadilan atau kepastian hukum.

KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 menyajikan kerangka normatif yang komprehensif, yaitu menegaskan posisi saksi sebagai alat bukti utama, namun tetap fleksibel terhadap praktik modern. Keterangan saksi, termasuk saksi mahkota, tetap diakui sah sepanjang memenuhi standar kredibilitas dan konsistensi dengan prinsip hukum positif. Pendekatan normatif ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan adaptasi terhadap dinamika praktik pembuktian modern.

Transisi ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menghilangkan prinsip dasar pembuktian yang telah ada, melainkan mengembangkan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan sistem peradilan pidana yang semakin kompleks. Dalam konteks penelitian ini, perubahan tersebut menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan kedudukan saksi yang memiliki status khusus dalam perkara pidana.

³³ Muhammad Syahputra, Muhammad Hatta, Zulfan, *Op.cit*, halaman 3.

Pada persidangan, bukti tidak selalu ditemukan. Persoalan timbul ketika seseorang yang berstatus terdakwa dalam suatu perkara dihadirkan sebagai saksi pada perkara lain yang masih berkaitan karena adanya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) atau yang sering disebut sebagai saksi mahkota.

KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 tidak mengenal istilah saksi mahkota secara eksplisit. Norma yang tersedia hanya mengatur mengenai definisi saksi dan kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah. Tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur kemungkinan terdakwa menjadi saksi terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama. Dalam praktik, apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang, penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Melalui mekanisme ini, seorang terdakwa dalam satu berkas dapat dihadirkan sebagai saksi dalam berkas terdakwa lainnya. Praktik tersebut berkembang sebagai solusi pembuktian dalam perkara pelaku jamak, terutama ketika keterangan antar pelaku dibutuhkan untuk menjelaskan peran masing-masing.

Kedudukan saksi berstatus terdakwa pada masa KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 bersifat implisit. Keabsahannya tidak bersumber dari norma tertulis, melainkan dari praktik peradilan dan penguatan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Beberapa putusan seperti pada Putusan MA Nomor 1986 K/Pid/1989 menerima penggunaan saksi mahkota dengan syarat bahwa keterangannya tidak boleh menjadi satu-satunya alat bukti dan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah, sejalan dengan Pasal 183 KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981.

Kedudukan saksi mahkota pada sistem peradilan pidana Indonesia tidak boleh dijadikan pembuktian utama secara independent. Saksi mahkota harus dilengkapi dengan alat bukti tambahan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, atau petunjuk. Hal ini dikarenakan posisinya sebagai saksi mahkota dianggap rentan menimbulkan ketidakadilan yang berujung pada pelanggaran asas *fair trial*.

Model tersebut menimbulkan beberapa persoalan normatif. Pertama, tidak adanya dasar eksplisit dalam undang-undang menciptakan ketidakpastian hukum. Kedua, terdapat potensi benturan dengan prinsip perlindungan hak terdakwa, khususnya hak untuk tidak dipaksa memberatkan diri sendiri. Ketiga, praktik yang bergantung pada interpretasi hakim berpotensi menghasilkan perbedaan penerapan antar pengadilan.

Dengan demikian, pada era KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, saksi berstatus terdakwa memiliki kedudukan yang diakui dalam praktik, tetapi tidak dilembagakan secara normatif dalam undang-undang. Pembahasan mengenai kedudukan saksi mahkota tidak terlepas dari berbagai ketentuan normative yang menjadi landasannya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan mengenai saksi pelaku diatur dalam Pasal 10A ayat (1) yang menyebutkan bahwa saksi yang juga merupakan pelaku dapat memperoleh perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan serta penghargaan atas keterangan yang diberikannya. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan

bentuk penanganan khusus tersebut dalam rangka memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku.

2. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982, yang dikenal konsep terdakwa sebagai saksi mahkota melalui mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Dalam hal ini, seseorang dapat berperan sebagai saksi dalam satu perkara dan sebagai terdakwa dalam perkara lainnya. Ketentuan ini berlandaskan pada KUHAP, khususnya Pasal 142 yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan secara terpisah terhadap beberapa pelaku dalam satu tindak pidana.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, penuntut umum diperbolehkan menghadirkan sesama terdakwa sebagai saksi (saksi mahkota), sepanjang perkara masing-masing telah dipisahkan. Praktik ini dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan pandangan berbeda. Dalam Putusan Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, yang menegaskan bahwa pemeriksaan saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pandangan serupa juga terlihat dalam Putusan Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 yang menyatakan bahwa pemecahan perkara dengan menjadikan para terdakwa

sebagai saksi satu sama lain dalam perkara yang sama bertentangan dengan hukum acara pidana dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

5. Putusan Mahkamah Agung nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, yang menegaskan bahwa secara yuridis penggunaan saksi mahkota melalui pemisahan perkara tidak sejalan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga hakim seharusnya menolak penggunaan saksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana masih menimbulkan perdebatan dan persoalan yuridis.³⁴

KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 membawa perubahan mendasar dalam sistem pembuktian, khususnya dengan memberikan ruang yang lebih jelas terhadap penggunaan saksi mahkota. Hal ini terlihat dari pengaturan yang secara eksplisit mengakomodasi mekanisme saksi mahkota melalui Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 73. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan keterlibatan pelaku lain dalam rangkaian peristiwa pidana yang sama.

Pengaturan ini merupakan pembaruan yang signifikan apabila dibandingkan dengan KUHAP dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai saksi mahkota, sehingga keberadaannya hanya didasarkan pada praktik peradilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan kata lain, penggunaan saksi mahkota

³⁴ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Op.cit*, halaman 93-95.

dalam KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 bersifat implisit dan cenderung problematis dari segi legalitas, karena tidak memiliki dasar normatif yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan, baik dari aspek perlindungan hak asasi manusia maupun dari sudut pandang keabsahan pembuktian.

Di sisi lain, dalam KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025, pengaturan saksi mahkota telah diberikan dasar hukum yang lebih jelas dan terstruktur. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 73 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar mengakui kebutuhan praktik peradilan terhadap keterangan dari pelaku lain dalam mengungkap kebenaran materiil, terutama dalam perkara penyertaan (*deelneming*) yang kompleks.

Pengaturan tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan hukum yang menyertainya. Penerapan saksi mahkota tetap menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Salah satu perdebatan utama adalah potensi pelanggaran prinsip *non self-incrimination*, yaitu hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, terdapat kekhawatiran bahwa terdakwa yang dijadikan saksi dalam perkara lain berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan, sehingga dapat memengaruhi kebebasan dan objektivitas keterangannya.

Berdasarkan dari sudut pandang pembuktian, keterangan saksi mahkota juga dipandang memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik kepentingan yang melekat pada diri saksi tersebut, sehingga

keterangannya berpotensi tidak objektif. Oleh karena itu, meskipun telah diakui secara normatif dalam KUHAP terbaru, keterangan saksi mahkota tetap harus dinilai secara hati-hati dan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar pembuktian.³⁵

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan bentuk pembaruan hukum yang memberikan kepastian dan legitimasi terhadap praktik yang sebelumnya hanya didasarkan pada yurisprudensi. Namun, dalam implementasinya, penggunaan saksi mahkota tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, khususnya perlindungan hak asasi manusia dan prinsip minimum pembuktian, agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini menempatkan permasalahan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif melalui penafsiran sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, pengertian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 47 tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dikaji secara integral dengan ketentuan mengenai saksi mahkota serta prinsip minimum pembuktian. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap norma saling berkaitan dalam satu sistem hukum yang utuh, sehingga pemaknaan terhadap kedudukan saksi, termasuk saksi yang berstatus terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda, harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial.

³⁵ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni, halaman 162

Hukum positif tidak secara eksplisit melarang terdakwa untuk menjadi saksi dalam perkara lain yang berkaitan, namun statusnya tidak identik dengan saksi pada umumnya karena adanya kepentingan hukum yang melekat. Kondisi ini menimbulkan potensi bias dalam keterangannya, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak bersifat sempurna dan tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip minimum pembuktian, keterangan saksi yang berstatus terdakwa harus diuji dan dikonfirmasi dengan alat bukti lain yang sah. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk melakukan penilaian secara cermat, rasional, dan komprehensif agar putusan yang dijatuhkan tetap berlandaskan pada keadilan, kepastian hukum, dan kebenaran materiil.

Kedudukan saksi dalam praktik peradilan pidana pada dasarnya memang sangat penting karena menjadi salah satu alat bukti utama dalam proses pembuktian. Namun, persoalan menjadi tidak sederhana ketika saksi tersebut ternyata juga memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang diperiksa, bahkan dalam beberapa hal berstatus sebagai terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa praktik pembuktian di lapangan seringkali tidak sesederhana yang dibayangkan dalam konsep normatif.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan. Dalam perkara tersebut, terdapat saksi-saksi yang secara faktual berada di lokasi kejadian dan mengetahui langsung peristiwa yang terjadi. Keterangan mereka digunakan untuk menyusun kronologi peristiwa secara lebih utuh. Dari sini terlihat bahwa secara praktik, keterangan dari pihak yang juga memiliki keterlibatan dalam perkara tetap digunakan dan diakui dalam proses pembuktian.

Majelis hakim tidak serta-merta menjadikan keterangan tersebut sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan. Hakim justru tampak berhati-hati dengan cara membandingkan keterangan antar saksi, lalu mencocokkannya dengan alat bukti lain seperti rekaman CCTV maupun keterangan ahli. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa hakim menyadari adanya potensi subjektivitas dari saksi yang memiliki keterkaitan dengan perkara.

Menurut penulis, sikap kehati-hatian tersebut sangat penting. Saksi yang juga merupakan bagian dari peristiwa pidana tentu memiliki kemungkinan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, apabila keterangan tersebut tidak diuji secara ketat, maka berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses pembuktian.

Berdasarkan segi kekuatan pembuktian, dapat dipahami bahwa keterangan saksi dalam posisi demikian tidak memiliki kekuatan yang berdiri sendiri. Dalam putusan yang dianalisis, terlihat bahwa hakim tidak pernah hanya bergantung pada satu keterangan saksi saja, melainkan selalu mengaitkannya dengan alat bukti lain. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dan kebutuhan akan lebih dari satu alat bukti benar-benar diterapkan dalam praktik.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kedudukan keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas berbeda tetap diakui sebagai alat bukti yang sah. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mutlak dan harus ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan rangkaian pembuktian. Dalam pandangan penulis,

posisi ini memang tepat, karena memberikan ruang bagi pembuktian tanpa mengabaikan potensi risiko yang melekat pada keterangan tersebut.

Perubahan konseptual mengenai saksi dalam KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 memiliki relevansi langsung terhadap persoalan saksi yang berstatus terdakwa dalam berkas berbeda dalam perkara yang sama. KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 secara eksplisit mengatur mekanisme saksi mahkota dalam Pasal 22 dan Pasal 73, yang menunjukkan pengakuan normatif terhadap kemungkinan seorang tersangka atau terdakwa memberikan keterangan untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain. Pengaturan tersebut mempertegas bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mengakui peran terdakwa tertentu sebagai saksi dalam perkara yang berkaitan. Namun demikian, penggunaan keterangan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi, termasuk prinsip *non-self incrimination* dan hak atas peradilan yang adil.

Kedudukan saksi berstatus terdakwa dalam berkas berbeda tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan saksi biasa. Nilai pembuktiannya harus dinilai secara hati-hati dan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa lain. Keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lain yang sah serta diuji secara kontradiktor di persidangan.

Dengan demikian, KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan kesinambungan dan pembaruan sekaligus. Kesinambungan terlihat dari tetap diakuinya saksi sebagai alat bukti utama dalam sistem pembuktian. Pembaruan tampak pada perluasan definisi saksi dan pengaturan eksplisit mengenai saksi

mahkota. Perubahan ini mencerminkan upaya legislator untuk menyesuaikan sistem pembuktian dengan perkembangan kejahatan modern, tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak-hak tersangka maupun terdakwa.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa kedudukan saksi dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, baik saksi biasa maupun saksi mahkota merupakan manifestasi dari prinsip normatif yang mendasari hukum acara pidana. Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa setiap ketentuan, mulai dari definisi saksi dalam Pasal 47, pengakuan kesaksian sebagai alat bukti dalam Pasal 48, kewajiban sumpah atau janji pada Pasal 211, hingga pengaturan saksi mahkota dalam Pasal 22 dan Pasal 73, membentuk satu kesatuan sistem hukum yang saling terkait. Formalitas, kredibilitas, dan perlindungan hak para pihak tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing unsur memegang peranan dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Pendekatan normatif ini menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya mengandalkan fakta semata, tetapi juga menuntut prosedur yang sah, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saksi, termasuk yang berstatus terdakwa, diakui perannya selama memenuhi standar kredibilitas dan dukungan alat bukti lain, sehingga sistem pembuktian tetap berada dalam koridor minimum pembuktian dan prinsip *fair trial*. Dengan demikian, pengaturan saksi mahkota dalam KUHP UU Nomor 20 Tahun 2025 mencerminkan upaya legislator untuk menyelaraskan praktik persidangan modern dengan norma hukum positif, sekaligus menjaga keseimbangan antara efektivitas pembuktian dan perlindungan hak-hak tersangka maupun terdakwa.

Keseluruhan kajian ini menegaskan bahwa penelitian normatif tidak hanya menelaah teks hukum, tetapi juga menyingkap makna, tujuan, dan implikasi setiap norma dalam membangun sistem peradilan yang adil dan teratur. Sub-bab ini menempatkan dasar yang kokoh bagi analisis lebih lanjut mengenai dinamika saksi berstatus terdakwa, memberikan pemahaman yang integral mengenai posisi saksi sebagai unsur sentral dalam menegakkan kebenaran materiil dan keadilan dalam proses peradilan pidana modern.

B. Prosedur Pemeriksaan Keterangan Saksi yang Berstatus Terdakwa pada Berkas yang Berbeda dalam Perkara yang Sama

Perkara pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku (*deelneming*) umumnya menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam proses pembuktiannya. Setiap pelaku bisa memiliki peran yang berbeda, sehingga keterangan dari orang yang turut terlibat sering kali menjadi kunci untuk menjelaskan rangkaian terjadinya tindak pidana. Dalam situasi seperti ini, muncul praktik menghadirkan terdakwa pada berkas perkara lain sebagai saksi atau yang dikenal dengan istilah saksi mahkota, khususnya ketika keterangan dari pihak luar tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan peristiwa. Saksi yang sedang menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana atau yang lebih dikenal sebagai saksi mahkota, dimungkinkan dalam praktiknya selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim, khususnya alat bukti keterangan saksi sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) antara

terdakwa dengan saksi yang menjadi tersangka tersebut.³⁶ Saksi mahkota ini dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 142 dengan cara memisahkan berkas perkara (*splitsing*). Penuntut umum melakukan pemecahan berkas perkara (*splitsing*) dengan maksud agar Penuntut Umum memiliki cukup bukti, dalam hal saksi, untuk membuktikan dakwaannya dalam suatu perkara.³⁷

Penuntut Umum harus memberituhkan kepada penyidik mengenai pemecahan berkas perkara ini. Hal ini bertujuan agar penyidik melakukan perubahan pada berkas perkara. Penyidik berwenang untuk melakukan pemecahan perkara yang berakibat seorang saksi berubah statusnya menjadi tersangka. Pemecahan berkas yang dilakukan oleh penyidik ini dapat berupa:

1. Membuat 2 (dua) atau lebih berkas perkara, atau
2. Tetap berada dalam satu berkas perkara yang sama, namun dengan perubahan status dari saksi menjadi tersangka.³⁸

Dasar dari dilakukannya pemecahan berkas perkara tercantum pada Pasal 142 KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981. Pengaturan dalam pasal tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap para terdakwa yang dipisahkan dalam berkas perkara berbeda, apabila berada dalam

³⁶ Siska A. Ningsih dan Rika Aryati,(2025), “Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana”, *Journal Law: Pagaruyuang*, Vol.8 No. 2, halaman 38.

³⁷ Ignasius A. Tilong, *et all.* (2018),“Wewenang Pemecahan Perkara (*Splitsing*) Oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7 No. 6, Halaman 146.

³⁸ Elvianus J. R. wakary, Marthin Doodoh, Hironimus Taroreh, (2021), “Kajian Yuridis Terhadap Pemecahan Perkara (*Splitsing*) Untuk Menemukan Kebenaran Materiil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 10 No. 6, Halaman 16

kondisi tertentu. Hal ini terjadi ketika satu berkas perkara memuat beberapa tindak pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, yaitu:

- 1) Sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama tanpa kendala untuk dilakukan penggabungan dalam pemeriksaan,
- 2) Tindak pidana yang memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain, dan
- 3) Tindak pidana yang walaupun saling berkaitan, tetapi keterkaitan tersebut tidak memengaruhi apabila pemeriksaannya digabungkan.³⁹

Berdasarkan mekanisme tersebut, perkara yang semula melibatkan beberapa orang dipisah menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri. Pemisahan ini memperjelas kedudukan masing-masing terdakwa, sekaligus memungkinkan salah satu terdakwa untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya. salah satu terdakwa untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya. Tanpa adanya pemisahan berkas, posisi tersebut akan sulit dibenarkan karena seseorang tidak dapat sekaligus berstatus saksi dan terdakwa dalam berkas perkara yang sama.

KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 memang tidak mengatur secara tegas tentang praktik ini. Namun praktik ini pada akhirnya berkembang dan diterima di peradilan, yang didasari oleh ketentuan pemisahan berkas dalam Pasal 142 yang memungkinkan penerapannya. Di sisi lain, tidak adanya larangan tegas terhadap terdakwa dalam berkas lain untuk menjadi saksi membuka ruang praktik ini tetap

³⁹ Alexia S. Danusubroto, Febby M. Nelson. (2023) “Konsep Pengaturan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan: Suatu Perbandingan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Belanda”, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol.7 No.2, Halaman 244

dijalankan. Saksi yang sedang menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana atau yang lebih dikenal sebagai saksi mahkota, dimungkinkan dalam praktiknya selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim, khususnya alat bukti keterangan saksi sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) antara terdakwa dengan saksi yang menjadi tersangka tersebut.

Penggunaan saksi mahkota dalam praktik diawali dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Dalam praktik pemberkasan, penetapan salah satu tersangka sebagai saksi bagi tersangka lain sering kali merupakan tindak lanjut dari petunjuk Jaksa Penuntut Umum pada tahap pra-penuntutan. Penuntut umum mengajukan saksi yaitu saksi *a charge*/saksi memberatkan yang terdakwa. Pembuktian keterangan saksi pada perkara yang *displitsing* adalah terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lain, biasanya disebut dengan saksi mahkota.⁴⁰ Penuntut umum memisahkan perkara yang melibatkan beberapa pelaku agar masing-masing diperiksa secara terpisah. Setelah pemisahan dilakukan, terdakwa pada berkas pertama dapat dihadirkan sebagai saksi dalam berkas terdakwa lainnya.

Saksi mahkota pada hakikatnya tetap merupakan saksi. Setelah dihadirkan sebagai saksi pada berkas lain, dalam pemeriksaannya di persidangan harus tunduk

⁴⁰ Wisnu Waskitara, (2022) “Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pada Delik Penyertaan”, *Journal of Law* Vol. 8 No. 1, halaman 9.

pada ketentuan pemeriksaan saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP. Adapun proseduralnya yaitu sebagai berikut:

a. Dipanggil secara sah oleh pengadilan

Saksi mahkota tetap diposisikan sebagai saksi sehingga kehadirannya di persidangan harus melalui pemanggilan secara sah sebagaimana ketentuan KUHAP, sama seperti saksi lainnya dalam perkara pidana.

b. Disumpah sebelum memberikan keterangan

Walaupun berstatus sebagai terdakwa dalam perkara lain, sebelum memberikan keterangan, saksi mahkota wajib disumpah sebelum memberikan keterangan agar memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah.

c. Memberikan keterangan di muka sidang

Keterangan saksi mahkota harus disampaikan secara langsung di hadapan hakim agar dianggap sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat dinilai secara langsung dalam proses persidangan. Keterangan saksi mahkota harus diberikan dengan menyatakan cara-cara tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga jelas diketahui perbuatan itu disengaja atau merupakan suatu kealpaan.⁴¹

d. Diuji melalui pemeriksaan silang (*cross examination*) oleh para pihak

Keterangan saksi mahkota harus diuji melalui pertanyaan dari hakim, penuntut umum, serta terdakwa atau penasihat hukum guna menjamin kebenarannya.

⁴¹ Andreas Adhi Prasetyo, (2018), "Kajian Yuridis Pembuktian Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Penadahan", Jurnal Verstek Vol. 6 No. 1, halaman 12.

e. Dinilai secara hati-hati dalam pembuktian

Kedudukannya yang juga sebagai terdakwa dalam perkara lain membuat keterangannya perlu dinilai secara lebih hati-hati karena adanya potensi konflik kepentingan, sehingga keterangannya tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain.

Saksi mahkota dalam pemeriksaan oleh penyidik posisinya sama dengan saksi-saksi yang lain, hal yang membedakannya hanya karena statusnya pada saat yang bersamaan juga sebagai tersangka.⁴² Adapun dalam aspek teknis pemeriksaan, terdapat hal yang perlu diperhatikan. Saksi mahkota dalam proses permintaan keterangan oleh penyidik tidak pernah disumpah namun kalau dapat dipastikan si saksi mahkota tidak biasa hadir saat persidangan maka penyidik akan melakukan sumpah kepada saksi mahkota tersebut. Hal ini mengacu kepada Pasal 162 KUHAP.⁴³

Pada tahap penyidikan, kemungkinan penggunaan saksi mahkota biasanya sudah mulai terlihat. Penyidik dengan mempertimbangkan kebutuhan pembuktian, dapat menggali keterangan dari salah satu tersangka untuk menjelaskan peran pelaku lainnya. Proses ini umumnya dilakukan melalui berita acara pemeriksaan yang nantinya akan menjadi bagian penting dalam berkas perkara. Namun, berbeda dengan saksi biasa, keterangan yang diberikan sering kali tidak sepenuhnya netral karena berkaitan dengan posisi dirinya sendiri dalam perkara tersebut.

⁴² Amrullah, (2014), "Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia", Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 2 No. 2, halaman 94

⁴³ *Ibid.*

Ketika perkara memasuki tahap penuntutan, penuntut umum memiliki peran yang cukup menentukan. Keputusan untuk melakukan *splitsing* pada dasarnya merupakan bagian dari strategi pembuktian. Setelah berkas dipisah, masing-masing terdakwa didakwa secara terpisah, dan di sinilah salah satu terdakwa dapat ditempatkan sebagai saksi dalam perkara yang lain. Pilihan ini tentu tidak lepas dari pertimbangan efektivitas pembuktian, terutama jika alat bukti yang tersedia masih terbatas.

Pada tahap persidangan, terdakwa yang dihadirkan sebagai saksi tetap diperlakukan layaknya saksi pada umumnya. Ia dipanggil secara sah, disumpah, dan diperiksa oleh hakim, penuntut umum, serta penasihat hukum. Keterangan yang diberikan biasanya berfokus pada kronologi kejadian serta peran terdakwa lain dalam tindak pidana tersebut. Meskipun secara formil kedudukannya sebagai saksi sah, hakim tidak dapat begitu saja menerima keterangan tersebut tanpa pengujian lebih lanjut.

Apabila dilihat dari sisi prosedur, pemeriksaan saksi yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana. Hal ini juga tampak dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan, di mana para saksi diperiksa di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana mestinya.

Dalam proses tersebut, hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Proses ini menjadi penting karena dari sinilah kebenaran suatu keterangan dapat diuji, baik dari segi konsistensi maupun

kesesuaiannya dengan fakta yang ada. Tidak jarang, melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut justru terungkap hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat secara jelas.

Selain itu, yang cukup menarik dalam putusan ini adalah adanya upaya hakim untuk mencocokkan keterangan saksi dengan alat bukti lain, seperti rekaman CCTV. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan saksi tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga diarahkan untuk benar-benar memastikan apakah keterangan tersebut sesuai dengan realitas yang terjadi.

Dalam pandangan penulis, langkah ini mencerminkan bahwa proses pembuktian tidak lagi hanya bertumpu pada apa yang dikatakan oleh saksi, tetapi juga pada bagaimana keterangan tersebut dapat diverifikasi. Ini menjadi penting, terutama ketika saksi memiliki keterkaitan dengan perkara, karena potensi bias atau ketidakobjektifan tentu lebih besar dibandingkan dengan saksi yang benar-benar independen.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun secara prosedural pemeriksaan saksi yang berstatus terdakwa tidak berbeda dengan saksi pada umumnya, dalam praktiknya terdapat kebutuhan untuk melakukan pengujian yang lebih mendalam. Hal ini tidak hanya untuk menjaga kualitas pembuktian, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan secara adil.

Kehati-hatian hakim menjadi sangat penting karena keterangan dari saksi yang juga merupakan pelaku memiliki potensi konflik kepentingan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa keterangan yang diberikan bertujuan untuk meringankan dirinya sendiri atau bahkan mengalihkan kesalahan kepada pihak lain. Oleh karena

itu, keterangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lain agar dapat memiliki kekuatan pembuktian yang memadai.

Di sisi lain, penggunaan saksi berstatus terdakwa juga menimbulkan persoalan dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia. Seorang terdakwa pada dasarnya memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Jika tidak diatur dengan jelas, praktik ini berpotensi melanggar prinsip tersebut serta mengganggu asas peradilan yang adil (*fair trial*).

Persoalan lain yang juga perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap saksi mahkota. Dalam kondisi tertentu, seseorang bisa saja memberikan keterangan bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas dan keandalan keterangan yang diberikan di persidangan.

Penggunaan saksi mahkota selama ini bersifat situasional dalam praktik peradilan pidana. Apabila menurut penilaian Jaksa Penuntut Umum alat bukti yang telah terkumpul dalam berkas perkara dianggap memadai, maka para tersangka yang terlibat tidak perlu dijadikan saksi mahkota. Sebaliknya, jika dinilai masih terdapat kekurangan alat bukti yang berpotensi menghambat proses pemeriksaan di persidangan, maka penunjukan salah satu tersangka sebagai saksi terhadap tersangka lainnya dipandang penting sebagai langkah untuk menghindari kegagalan pembuktian.

KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 tidak mengatur secara rinci mekanisme *splitsing*, namun praktik tersebut berkembang dalam penuntutan dan diterima dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan demikian, keberadaannya pada masa itu lebih bersifat administratif dan praktis, bukan sebagai prosedur hukum yang secara normatif dirumuskan dalam KUHAP. Prosedur saksi mahkota pada masa KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 dapat dikategorikan sebagai praktik yang dilegitimasi oleh yurisprudensi bukan oleh norma tertulis.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa praktik tersebut mulai mendapatkan pengakuan yang lebih jelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Pengaturan ini setidaknya memberikan kepastian bahwa penggunaan saksi berstatus terdakwa bukan lagi sekadar kebiasaan dalam praktik, melainkan telah memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Meski demikian, pengakuan tersebut tidak serta-merta menghilangkan berbagai persoalan yang menyertainya, seperti potensi konflik kepentingan, keraguan terhadap objektivitas keterangan, potensi pelanggaran hak terdakwa, risiko memberatkan dirinya sendiri (*self-incrimination*), ketergantungan pada *splitsing*, dan potensi intervensi.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada dasarnya menunjukkan bahwa praktik penggunaan saksi mahkota yang selama ini berkembang di peradilan pidana kini mulai diakomodasi secara lebih jelas. Jika sebelumnya keberadaannya lebih banyak didorong oleh kebutuhan praktis dalam pembuktian, KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 justru memberikan landasan hukum yang lebih tegas. Hal ini terlihat dari kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota dalam rangka mengungkap peran

pelaku lain dalam perkara yang sama. Dengan adanya pengaturan tersebut, praktik yang sebelumnya hanya bersifat kebiasaan kini memperoleh legitimasi dalam hukum acara pidana.

Pasal 74 mengatur prosedur penetapan saksi mahkota. Tersangka yang dijadikan saksi mahkota bersama dengan penasehat hukumnya akan dipanggil untuk melakukan negosiasi kesepakatan dan perjanjian saksi mahkota. Kesepakatan perjanjian saksi mahkota dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh penuntut umum, calon saksi mahkota, dan penasehat hukumnya.

Isi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian saksi mahkota diatur dalam Pasal 74 ayat (2), yang mencakup beberapa aspek:

1. Saksi mahkota harus berkomitmen untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya secara jujur tentang keterlibatan terdakwa lain dalam tindak pidana yang sama pada persidangan lain.
2. Saksi mahkota wajib mematuhi syarat pemberian keterangan seperti; memberikan keterangan secara konsisten, tidak mengubah-ubah keterangan yang sudah ia berikan, serta harus memberikan kesaksiannya di semua tahap persidangan.
3. Memberikan kepastian kepada saksi mahkota tentang pasal tindak pidana apa yang akan dituntut oleh penuntut umum kepadanya.
4. Mendapatkan imbalan serta jaminan yang diatur pada Pasal 74 ayat (3) yaitu berupa jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai

dengan dua pertiga atau maksimal ancaman hukuman pasal yang dituntut, dan atau jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 7 tahun.⁴⁴

Apabila kesepakatan itu tercapai, penuntut umum akan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak kesepakatan itu tercapai. Ketua Pengadilan negeri akan meneliti permohonan tersebut. Apabila ketua pengadilan menyetujui, maka akan dikeluarkan penetapan persetujuan perjanjian saksi mahkota. Adanya penetapan ini untuk mengikat perjanjian saksi mahkota, dan penuntut umum wajib menepati janjinya untuk memberikan keringanan tuntutan kepada saksi mahkota.⁴⁵

Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penuntut umum wajib memastikan keterangan yang telah diberikan oleh saksi mahkota pada tahap negosiasi kesepakatan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah pada pemeriksaan di pengadilan. Apabila tersangka telah memberikan keterangan pada tahap negosiasi lalu menolak untuk menjadi saksi, keterangan yang telah diberikan tidak boleh digunakan untuk memberatkan dirinya. Hal ini akan menjadi perlindungan penting bagi calon saksi mahkota, karena ia tidak perlu khawatir keterangan yang ia berikan akan memberatkannya jika ia menolak menjadi saksi mahkota.

Pencerminan ini juga dapat dilihat dari fungsi saksi mahkota yang tetap ditempatkan dalam konteks kebutuhan pembuktian. Keterangan dari terdakwa yang dijadikan saksi digunakan untuk memperjelas keterlibatan masing-masing pihak,

⁴⁴ Agus Wibowo, *Op.cit*, halaman 274-275.

⁴⁵ Agus Wibowo, *Op.cit*, halaman 275

terutama dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Dalam kondisi tertentu, peran ini menjadi penting, khususnya ketika alat bukti lain belum cukup mampu menjelaskan secara utuh peristiwa pidana yang terjadi.

Pengaturan mengenai saksi mahkota dalam KUHAP terbaru menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Jika sebelumnya praktik saksi mahkota lebih banyak berkembang dalam praktik peradilan tanpa dasar normatif yang tegas, maka dalam perkembangan terbaru mekanisme tersebut mulai diakomodasi secara eksplisit dalam hukum positif.⁴⁶

Saksi mahkota dalam konteks ini dipahami sebagai tersangka yang diberi peran untuk memberikan keterangan guna membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Bahkan dalam tahap penyidikan, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan seseorang untuk kepentingan penyidikan tanpa harus terlebih dahulu menetapkan statusnya secara kaku sebagai tersangka atau saksi. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 22 KUHAP terbaru yang memberikan ruang bagi penyidik untuk memperoleh keterangan demi kepentingan penyidikan.⁴⁷

Penggunaan saksi mahkota tidak hanya bertujuan untuk melengkapi alat bukti, tetapi juga menjadi strategi untuk memperkuat konstruksi perkara. Dalam kondisi tertentu, tersangka yang memberikan keterangan secara signifikan dan membantu

⁴⁶ M. Irsan Arief, (2026), *Implementasi KUHAP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025*, Bogor: Pejuang Ilmu, halaman 14

⁴⁷ *Ibid*, halaman 67

mengungkap pelaku lain dapat memperoleh keringanan hukuman.⁴⁸ Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih fleksibel dalam pembuktian, terutama dalam perkara yang melibatkan banyak pelaku.

Berdasarkan sisi pembuktian, kedudukan keterangan saksi tetap mengacu pada ketentuan KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 184 ayat (1), yang menempatkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183. Dengan demikian, keterangan saksi mahkota tetap harus didukung oleh alat bukti lain agar memiliki kekuatan pembuktian yang cukup.

Penggunaan saksi mahkota tidak boleh mengabaikan prinsip perlindungan terhadap hak tersangka. Dalam hukum acara pidana, tersangka tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya bersalah, sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 Pidana Pasal 66. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota harus bersifat sukarela dan tidak boleh diperoleh melalui tekanan atau paksaan.

Dengan demikian, keberadaan saksi mahkota dalam KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menyeimbangkan antara kebutuhan efektivitas pembuktian dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Meskipun memberikan kemudahan dalam mengungkap perkara, mekanisme ini

⁴⁸ *Ibid*, halaman 14

tetap memerlukan pengawasan agar tidak disalahgunakan dalam praktik peradilan pidana.

Saksi mahkota dalam KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 merupakan instrumen pembuktian yang dilegalkan untuk memperkuat pengungkapan perkara pidana, namun penggunaannya tetap harus dibatasi oleh prinsip keadilan, asas *non self-incrimination*, serta larangan paksaan dalam proses pemeriksaan.

Menurut penulis, pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP terbaru merupakan langkah yang cukup progresif dalam merespons kebutuhan pembuktian perkara pidana yang kompleks. Akan tetapi, fleksibilitas yang diberikan kepada aparat penegak hukum harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Tanpa adanya batasan yang jelas, mekanisme ini berpotensi disalahgunakan sebagai alat untuk menekan tersangka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan saksi mahkota tetap berada dalam koridor hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, pengakuan terhadap saksi mahkota dalam KUHAP 2025 tidak berarti tanpa batas. Pengaturannya juga mengarah pada upaya pembatasan agar tidak disalahgunakan. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penetapannya, serta keharusan untuk menuangkannya dalam berita acara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, pembaruan KUHAP juga membawa semangat perlindungan hak asasi manusia ke dalam pengaturannya. Penggunaan saksi mahkota tetap harus memperhatikan prinsip peradilan yang adil, terutama hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, meskipun diperbolehkan, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengabaikan hak-hak dasar tersangka maupun terdakwa.

Pada akhirnya, pengaturan dalam KUHAP 2025 dapat dipahami sebagai bentuk penegasan terhadap praktik yang sudah lama ada, namun dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Perbedaannya terletak pada adanya batasan dan prosedur yang lebih jelas, sehingga penggunaannya tidak lagi semata-mata bergantung pada strategi pembuktian, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan hukum dan keadilan secara seimbang.

Perbandingan antara KUHAP 1981 dan KUHAP 2025 menunjukkan perubahan yang jelas:

1. Pada KUHAP 1981, prosedur saksi mahkota lahir dari praktik dan yurisprudensi.
2. Pada KUHAP 2025, prosedur tersebut dilembagakan dalam norma tertulis.
3. KUHAP 2025 memberikan kepastian hukum dan perlindungan prosedural yang lebih kuat.
4. Mekanisme kesepakatan dan pendampingan hukum memperkecil risiko pelanggaran hak terdakwa.

Transformasi ini menunjukkan pergeseran dari model praktik-pragmatis menuju model normatif-terstruktur. Negara tidak lagi menyerahkan legitimasi saksi

mahkota pada interpretasi peradilan semata, tetapi mengaturnya secara sistematis dalam undang-undang.

Prosedur pemeriksaan saksi mahkota pada masa KUHAP 1981 bersifat tidak terstruktur dan bergantung pada praktik serta yurisprudensi. KUHAP 2025 mengubah kondisi tersebut dengan menghadirkan mekanisme formal, kesepakatan tertulis, serta pendampingan hukum. Perubahan ini meningkatkan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak terdakwa, meskipun penerapannya tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak menyimpang dari prinsip *fair trial* dan minimum pembuktian.

Secara keseluruhan, KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 telah memperbaiki kelemahan prosedural yang terdapat dalam KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981. Kepastian hukum meningkat, prosedur menjadi lebih terstruktur, dan hak pendampingan dijamin. Namun demikian, beberapa isu masih memerlukan kehati-hatian dalam penerapan, antara lain:

1. Kemurnian kesepakatan dan kebebasan kehendak saksi mahkota;
2. Perlindungan efektif terhadap prinsip *non self-incrimination*;
3. Penilaian objektif terhadap potensi konflik kepentingan;
4. Pengujian ketat melalui pemeriksaan silang dan dukungan alat bukti lain.

Dengan demikian, meskipun secara normatif KUHAP 2025 telah memberikan landasan hukum yang lebih jelas, efektivitas perlindungan hak dan keseimbangan sistem pembuktian tetap sangat bergantung pada integritas penerapan di tingkat praktik peradilan.

Melihat berbagai aspek tersebut, penggunaan saksi mahkota sebenarnya berada pada posisi yang dilema. Di satu sisi, keberadaannya dapat membantu mengungkap kebenaran dalam perkara yang sulit dibuktikan. Namun di sisi lain, terdapat risiko yang tidak kecil terhadap keadilan dan perlindungan hak terdakwa. Oleh karena itu, penggunaannya tidak bisa dilepaskan dari prinsip kehati-hatian serta pengujian yang ketat terhadap setiap keterangan yang diberikan.

Pada akhirnya, keberhasilan penggunaan saksi berstatus terdakwa sangat bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, menilai dan menempatkan keterangan tersebut secara proporsional. Keseimbangan antara kebutuhan pembuktian dan perlindungan hak asasi harus tetap dijaga, agar proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan, tetapi juga mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

C. Akibat Hukum Kesaksian dari Keterangan Saksi Yang Berstatus Terdakwa Pada Berkas Yang Berbeda Dalam Perkara Yang Sama

Praktik saksi mahkota lazim terjadi karena dalam hukum acara pidana, peran alat bukti lain seperti dokumen, pemeriksaan saksi independen, atau bukti materiil seringkali tidak mencukupi untuk mengungkap keseluruhan fakta perkara akibat keterbatasan penyidikan. Dengan demikian, saksi yang juga merupakan terdakwa dapat memberikan keterangan tentang keterlibatan pihak lain secara langsung. Penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam tindak pidana penyertaan (*deelneming*), dengan keadaan alat bukti yang minim/kurang.⁴⁹ Konsep saksi mahkota ini juga diupayakan untuk membantu penyelidikan pada tindak pidana

⁴⁹ Flora Dianti, 2023, "*Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP*", Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 169

berat dan terorganisir seperti pada kasus-kasus tindak pidana terorisme, pencucian uang, narkoba, perdagangan orang dan korupsi.⁵⁰ Eksistensi saksi yang berstatus terdakwa dalam tindak pidana yang sama pada berkas perkara yang berbeda atau saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada dasarnya berfungsi untuk memperkuat alat bukti yang ada guna kepmenguatkan alat bukti yang ada guna mendukung keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan.⁵¹

Saksi mahkota dalam praktiknya seringkali menimbulkan konflik yuridis, karena statusnya sebagai pihak terdakwa dan di lain pihak statusnya sebagai saksi. Sebagai saksi di bawah sumpah, ia harus memberikan keterangan sebenar-benarnya dan apabila ia tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya maka diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP. Sebagai terdakwa, statusnya oleh UU diberikan hak ingkar. Hak ingkar adalah hak untuk membantah dakwaan, atau menyanggah keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, secara teoritik saksi mahkota akan mengalami tekanan, sehingga keterangannya diragukan, lebih lanjut apabila pada persidangan saksi-saksi mencabut keterangannya yang termuat dalam BAP, baik keterangan sebagai saksi, atau keterangan sebagai terdakwa, sehingga hakim tidak mendapat kebenaran tentang BAP. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berpendirian tidak melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara dengan terdakwa lainnya atau yang dinamakan *splitsing* berkas

⁵⁰ *Ibid*, Halaman 165.

⁵¹ Ibnu Hajar, (2017), "Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Ecosystem Vol. 17 No. 3, halaman 925

perkara sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Penggunaan saksi berstatus terdakwa, atau saksi mahkota, merupakan praktik yang sering muncul dalam pembuktian pidana. Keterangan yang diberikan tidak selalu netral karena adanya kepentingan pribadi dan potensi pembelaan diri. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHAP, saksi tetap diakui sebagai alat bukti sah, tetapi penggunaannya harus memperhatikan asas minimum pembuktian dan prinsip *fair trial*. Fenomena ini menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks terhadap kekuatan pembuktian dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Keterangan saksi yang berasal dari terdakwa dalam berkas berbeda tetap sah secara hukum sebagai alat bukti keterangan saksi. Namun, secara materiil, penggunaan keterangan tersebut memerlukan kehati-hatian ekstra. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2347 K/Pid.Sus/2011, hakim menegaskan keterangan terdakwa sebagai saksi hanya sah apabila didukung oleh alat bukti lain, seperti dokumen, saksi tambahan, atau petunjuk fisik. Hal serupa terlihat dalam Putusan MA Nomor 1446 K/Pid/2012, yang menekankan bahwa saksi mahkota tidak boleh dijadikan dasar tunggal untuk menjatuhkan pidana. Kedua putusan ini menjadi acuan penting untuk menilai bagaimana MA menempatkan saksi mahkota sebagai alat bukti tambahan yang tetap membutuhkan penguatan melalui bukti lain.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota bersifat terbatas. Keterangan ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti utama dan sangat bergantung pada

keyakinan hakim. Prinsip minimum pembuktian menuntut agar minimal ada dua alat bukti yang sah, sehingga keterangan saksi mahkota harus dikonfirmasi dengan bukti lain agar dapat dipertimbangkan secara sah. Hakim dituntut menilai kredibilitas dan konsistensi keterangan karena konflik kepentingan melekat pada posisi saksi mahkota. Dalam praktik, pengadilan juga mempertimbangkan riwayat perilaku terdakwa, reputasi, dan tingkat keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang sedang diadili untuk menilai apakah keterangan yang diberikan dapat dipercaya.

Keterangan saksi mahkota berpengaruh signifikan terhadap terdakwa lain. Keterangan ini dapat memperkuat dakwaan dengan menunjukkan peran dan keterlibatan terdakwa lain dalam tindak pidana. Namun, Putusan MA Nomor 1446 K/Pid/2012 menegaskan terdakwa lain tidak boleh langsung dijatuhi pidana semata-mata berdasarkan keterangan saksi mahkota. Hakim harus memastikan adanya bukti tambahan untuk menghindari ketidakadilan. Selain itu, peran jaksa penuntut umum dalam menilai relevansi dan keakuratan keterangan saksi mahkota menjadi penting untuk memastikan bahwa dakwaan yang dibangun tidak semata-mata bergantung pada satu sumber yang memiliki kepentingan sendiri.

Penggunaan keterangan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas berbeda pada dasarnya membawa dua konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, keterangan tersebut dapat sangat membantu dalam mengungkap suatu peristiwa pidana, terutama dalam perkara yang melibatkan banyak pihak. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan, di mana keterangan para saksi berperan dalam memperjelas rangkaian kejadian yang terjadi.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, akibat hukum pertama adalah pengaruh terhadap kredibilitas terdakwa lain. Keterangan saksi mahkota membantu hakim memahami peran masing-masing pelaku, namun mengandung risiko ketidakobjektifan. MA menegaskan dalam Putusan Nomor 1446/K/Pid/2012 bahwa hakim harus menilai kredibilitas dan konsistensi keterangan, serta memastikan adanya bukti pendukung sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa lain.

Hal ini menunjukkan bahwa keterangan saksi mahkota tidak boleh diperlakukan setara dengan keterangan saksi netral tanpa diuji kualitasnya secara ketat. Praktik ini menegaskan bahwa keterangan saksi mahkota lebih berfungsi sebagai alat bukti tambahan, bukan bukti tunggal, sehingga putusan pidana menjadi lebih adil, proporsional, dan terukur. Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menilai setiap keterangan yang disampaikan oleh saksi mahkota dengan skeptisisme yang sehat (*healthy skepticism*) dan mensyaratkan verifikasi terhadap bukti lain yang relevan. Hal ini selaras dengan prinsip minimum pembuktian dan *conviction in reasoned belief* di mana hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan satu sumber bukti yang rentan bias.

Akibat hukum kedua adalah potensi pelanggaran hak terdakwa, terutama hak untuk tidak memberatkan diri sendiri. Terdakwa yang menjadi saksi dapat menghadapi risiko keterangan yang memberatkan dirinya atau terdakwa lain. Putusan MA 1446/K/Pid/2012 menegaskan bahwa keterangan ini harus diuji secara ketat untuk menjaga asas *fair trial*.

Penelitian hukum menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana, misalnya, dapat bertentangan dengan penerapan asas praduga tak bersalah jika saksi tersebut dipaksa atau didorong untuk memberikan keterangan yang memberatkan pihak lain demi meringankan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota harus diseimbangkan dengan perlindungan hak terdakwa terhadap *self-incrimination*, sehingga keterangan yang diberikan tidak menjadi dasar yang memberatkan tanpa adanya mekanisme pembuktian lain yang mendukung kualitas dan objektivitasnya.

Dalam rangka menjaga *fair trial*, hakim harus memastikan bahwa mekanisme pemeriksaan saksi mahkota tidak menyisakan ruang untuk tekanan atau imbalan yang dapat memengaruhi kebenaran materiil dari keterangan yang diberikan. Hal ini berarti bahwa saksi mahkota juga harus diberikan perlindungan hukum agar hak-hak dasarnya sebagai terdakwa tidak terabaikan hanya karena posisinya dihadapkan sebagai saksi.

Kuasa hukum terdakwa memiliki peran strategis untuk menantang keterangan yang tidak kredibel. Dengan demikian, akibat hukum penerapan keterangan saksi terdakwa mencakup perlindungan hukum aktif terhadap potensi *self-incrimination*.

Saksi mahkota memengaruhi strategi penuntutan. Jaksa harus menilai relevansi, akurasi, dan objektivitas keterangan sebelum dijadikan dasar dakwaan. Putusan MA Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa pemberian mahkota kepada saksi terdakwa tidak otomatis membuat keterangan sah, melainkan harus melalui verifikasi dan uji konsistensi dengan bukti lain. Akibatnya, proses

penuntutan menjadi lebih terstruktur dan terkendali, mencegah penggunaan saksi semata-mata sebagai alat negosiasi atau tekanan terhadap terdakwa lain.

Akibat hukum ketiga dapat dilihat dari analisis putusan-putusan pengadilan yang relevan. Misalnya, dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan, keterlibatan saksi yang juga terdakwa menunjukkan peran penting dalam memperjelas rangkaian kejadian pidana, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan terhadap penilaian bukti sehingga hakim harus melakukan analisis mendalam terhadap setiap keterangan yang disampaikan.

Studi lain menunjukkan bahwa dalam perkara pencurian, saksi mahkota sering digunakan karena keterbatasan alat bukti lain, namun keberadaannya tidak serta-merta memperkuat pembuktian jika tidak didukung bukti tambahan. Penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara pencurian, saksi mahkota digunakan untuk mempermudah pembuktian, terutama dalam kasus penyertaan, tetapi harus tetap dikaitkan dengan alat bukti lain untuk memenuhi standar pembuktian yang sah.

Akibat hukum terakhir berkaitan dengan kepastian hukum dan konsistensi penerapan prinsip *evidentiary value* dalam sistem peradilan pidana. Ketidakpastian mengenai status saksi mahkota dalam KUHAP menyebabkan perbedaan praktik di berbagai daerah dan tingkat pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa, penuntut umum, dan hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan konsisten.

Dalam konteks ini, akademisi dan praktisi hukum menyarankan pentingnya ketentuan normatif yang lebih jelas tentang saksi mahkota, mulai dari tata cara pemeriksaan hingga penilaian kredibilitas dan dukungan bukti lain yang memadai. Ketentuan semacam ini penting untuk mencegah praktik manipulatif dan memastikan bahwa penggunaan saksi mahkota benar-benar berkontribusi pada pengungkapan kebenaran materiil tanpa mengorbankan prinsip dasar *fair trial*.

Berdasarkan uraian di atas, akibat hukum penerapan keterangan saksi yang berstatus terdakwa meliputi:

1. Pengaruh terhadap kredibilitas terdakwa lain

Keterangan saksi mahkota membantu hakim memahami peran pelaku, tetapi memiliki risiko bias karena kepentingan pribadi saksi. Tidak boleh dijadikan bukti tunggal; harus diverifikasi dengan bukti lain untuk memastikan putusan pidana adil dan proporsional.

2. Potensi pelanggaran hak terdakwa (self-incrimination)

Saksi yang juga terdakwa menghadapi risiko memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri atau terdakwa lain. Mekanisme pemeriksaan harus ketat, bebas tekanan, dan kuasa hukum wajib menantang keterangan yang tidak kredibel, untuk menjaga *fair trial*.

3. Pengaruh terhadap strategi penuntutan

Jaksa harus menilai relevansi, akurasi, dan objektivitas keterangan sebelum dijadikan dasar dakwaan. Pemberian status saksi mahkota tidak otomatis membuat keterangan sah. Perlu adanya verifikasi dan uji konsistensi.

4. Peran dalam memperjelas rangkaian kejadian pidana

Saksi mahkota berfungsi penting dalam mengungkap peristiwa kompleks, tetapi tetap membutuhkan dukungan bukti tambahan agar pembuktian sah.

5. Kepastian hukum dan konsistensi penerapan

Ketidakjelasan status saksi mahkota dalam KUHAP menimbulkan perbedaan praktik di pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan normatif yang jelas diperlukan untuk memastikan prinsip *fair trial* tetap terjaga dan menghindari manipulasi keterangan.

Secara normatif, penggunaan keterangan saksi terdakwa memberikan konsekuensi hukum yang signifikan, baik terhadap terdakwa lain maupun integritas proses peradilan. KUHAP 2025 membantu menyeimbangkan kepentingan pembuktian dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga praktik saksi mahkota tetap dapat digunakan sebagai alat pembuktian efektif namun terkontrol.

Penulis menyimpulkan bahwa keterangan saksi yang berstatus terdakwa merupakan alat yang tajam sekaligus rawan. Kekuatan pembuktiannya tergantung pada dukungan bukti lain dan ketelitian hakim dalam menilai kredibilitas. Fenomena saksi mahkota menunjukkan bagaimana hukum pidana harus adaptif terhadap kompleksitas kasus modern, namun tetap menegakkan prinsip keadilan dan *fair trial*. Oleh karena itu, pengaturan normatif yang lebih tegas, pengawasan

yudisial yang konsisten, dan peran aktif kuasa hukum menjadi kunci agar praktik ini memberi manfaat maksimal dalam pembuktian, tanpa mengorbankan hak asasi para pihak. Dengan demikian, penerapan keterangan saksi terdakwa bukan hanya persoalan pembuktian semata, melainkan juga ujian integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Di sisi lain, dipungkiri bahwa penggunaan keterangan tersebut juga mengandung risiko. Saksi yang memiliki keterlibatan dalam perkara tentu memiliki kepentingan tertentu, sehingga ada kemungkinan bahwa keterangan yang diberikan tidak sepenuhnya objektif. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pembuktian apabila tidak disikapi dengan hati-hati.

Berdasarkan putusan yang dianalisis, majelis hakim tampak berusaha menghindari risiko tersebut dengan cara tidak menjadikan keterangan saksi sebagai satu-satunya dasar dalam menjatuhkan putusan. Hakim tetap mengaitkan keterangan tersebut dengan alat bukti lain, sehingga hasil pembuktian tidak hanya bergantung pada satu sumber saja.

Menurut penulis, pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembuktian dan perlindungan terhadap hak terdakwa. Hal ini penting, karena dalam konteks hukum acara pidana, tujuan utama bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil.

Secara normatif masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai penggunaan saksi yang berstatus terdakwa pada berkas berbeda. Kondisi ini berpotensi

menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan, tergantung pada penilaian masing-masing hakim. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kepastian hukum.

Oleh karena itu, menurut penulis, diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan dan tata cara penggunaan saksi dalam posisi tersebut. Dengan adanya pengaturan yang lebih tegas, diharapkan praktik ini dapat tetap digunakan sebagai sarana pembuktian tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Saksi mahkota berpotensi mendapatkan keringanan hukuman jika bersikap kooperatif dan membantu pengungkapan perkara. Hal ini terlihat dalam Putusan MA Nomor 2347 K/Pid.Sus/2011, di mana sikap kooperatif dipertimbangkan dalam pemberian putusan. Namun, hal ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana; saksi tetap dapat dipidana jika terbukti bersalah. Risiko *self-incrimination* tetap ada karena keterangan yang diberikan bisa memberatkan diri sendiri jika bertentangan dengan bukti lain. Oleh karena itu, hakim dan jaksa perlu menimbang dengan cermat sejauh mana keterangan saksi mahkota digunakan untuk meringankan hukuman, sekaligus menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan sistem pembuktian.

Implikasi terhadap prinsip *fair trial* sangat penting. Penggunaan saksi mahkota dapat menimbulkan tekanan terhadap terdakwa, ketidakseimbangan posisi antara terdakwa dan aparat, serta risiko pelanggaran hak untuk tidak memberatkan diri sendiri. MA menekankan dalam kedua putusan bahwa hak terdakwa harus dijaga, dan keterangan saksi mahkota harus diuji ketat agar prinsip *due process* tetap terjaga. Analisis mendalam menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan ini tidak

hanya melibatkan hakim, tetapi juga peran kuasa hukum terdakwa yang harus aktif menantang keterangan yang dianggap tidak kredibel.

Praktik saksi mahkota juga memiliki risiko penyalahgunaan. Rekayasa keterangan untuk meringankan diri, tekanan dari aparat, dan ketergantungan berlebihan pada saksi mahkota dapat menurunkan kredibilitas pembuktian. Putusan MA Nomor 2347 K/Pid.Sus/2011 menunjukkan hakim selalu mengecek konsistensi keterangan saksi mahkota dengan bukti lain untuk mencegah manipulasi. Pengadilan juga menekankan pentingnya dokumentasi yang lengkap selama proses pemeriksaan, sehingga apabila terjadi sengketa, dapat diperiksa kembali secara objektif.

Secara kritis, saksi mahkota tetap relevan, terutama dalam perkara kompleks seperti korupsi dan kejahatan terorganisir. Namun, penggunaannya harus dibatasi ketat. Keterangan saksi mahkota sebaiknya hanya dijadikan alat bukti tambahan, dan pengaturannya perlu diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP untuk menjamin integritas proses peradilan dan perlindungan hak asasi semua pihak. Analisis kasus menunjukkan bahwa tanpa pengaturan yang jelas, potensi manipulasi bukti dan ketidakadilan dapat meningkat, sehingga pengawasan oleh hakim menjadi kunci utama.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1446 K/Pid/2012 dan 2347 K/Pid.Sus/2011, keterangan saksi mahkota sah secara hukum sebagai alat bukti, tetapi secara materiil memiliki keterbatasan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun saksi yang juga terdakwa dapat memberikan informasi penting mengenai

keterlibatan pelaku lain atau kronologi tindak pidana, keterangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menjatuhkan pidana. Putusan-putusan tersebut menekankan perlunya konfirmasi melalui bukti lain, baik berupa dokumen, saksi tambahan, maupun petunjuk fisik, agar keterangan saksi mahkota dapat dipertimbangkan secara sah dalam putusan pengadilan. Dengan kata lain, kekuatan pembuktian dari saksi mahkota bersifat pendukung, bukan utama, sehingga hakim dituntut untuk menilai kredibilitas dan konsistensi keterangan secara cermat.

Dampak keterangan saksi mahkota terhadap putusan pidana bisa sangat signifikan, terutama dalam perkara yang melibatkan banyak terdakwa atau kejahatan kompleks. Oleh karena itu, pengawasan ketat menjadi syarat mutlak agar prinsip keadilan dan *fair trial* tetap terjaga. Hakim harus menerapkan skeptisisme yang sehat (*healthy skepticism*) dan selalu membandingkan keterangan saksi mahkota dengan bukti lain yang tersedia. Tanpa mekanisme pengawasan ini, risiko penyalahgunaan keterangan oleh aparat penegak hukum maupun oleh saksi sendiri sangat tinggi, misalnya untuk meringankan hukuman diri sendiri atau menekan terdakwa lain secara tidak adil.

Dari perspektif penulis, saksi mahkota merupakan instrumen yang berguna dalam sistem pembuktian pidana, tetapi potensinya harus diimbangi dengan prosedur normatif yang ketat. KUHAP 2025 sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk penggunaan saksi mahkota, namun praktik di lapangan menunjukkan masih terdapat variasi dalam penerapan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, selain pengawasan hakim, peran kuasa hukum terdakwa juga menjadi kunci untuk menjaga agar hak terdakwa

tidak terabaikan, termasuk hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (*right against self-incrimination*).

Selain itu, penulis berpendapat bahwa saksi mahkota harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang transparan dan terbuka. Artinya, setiap keterangan yang diberikan harus terdokumentasi dengan baik, prosedur pemeriksaannya harus jelas, dan adanya standar evaluasi kredibilitas keterangan menjadi wajib. Dengan cara ini, saksi mahkota tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah, tetapi juga tidak mengancam integritas proses peradilan maupun hak-hak terdakwa. Praktik semacam ini juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, karena masyarakat melihat bahwa penggunaan saksi mahkota bukan jalan pintas untuk menjatuhkan terdakwa, melainkan bagian dari mekanisme pembuktian yang adil dan terukur.

Secara kesimpulan, saksi mahkota tetap memiliki peran penting dalam sistem pembuktian pidana, terutama dalam perkara yang kompleks atau melibatkan banyak pihak. Namun, keterangan yang diberikannya harus diperlakukan sebagai alat bukti tambahan yang selalu diuji, diverifikasi, dan didukung bukti lain. Pengawasan ketat oleh hakim, keterlibatan kuasa hukum terdakwa, serta prosedur normatif yang jelas menjadi syarat utama untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan prinsip *fair trial* tetap dijaga. Dengan demikian, saksi mahkota dapat digunakan secara efektif tanpa mengorbankan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan keterangan saksi yang berstatus terdakwa dalam tindak pidana yang sama tetapi diperiksa dalam berkas perkara yang berbeda tetap diakui sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025. Kekuatan pembuktiannya bersifat terbatas sehingga tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lainnya serta harus dinilai secara hati-hati oleh hakim untuk menjamin terpenuhinya prinsip peradilan yang adil.
2. Prosedur pemeriksaan saksi yang berstatus terdakwa dalam perkara yang berbeda pada dasarnya mengikuti tata cara pemeriksaan saksi dalam KUHAP, namun dengan mekanisme kekhususan berupa pemisahan berkas perkara (*splitsing*), kewajiban sumpah, serta penilaian yang lebih hati-hati oleh hakim untuk menjaga keseimbangan antara pembuktian dan perlindungan hak terdakwa.
3. Akibat hukum kesaksian dari keterangan saksi yang berstatus terdakwa dalam tindak pidana yang sama, tetapi diperiksa dalam berkas perkara yang berbeda adalah bahwa keterangannya tetap diakui sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP, namun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan dan harus didukung oleh alat bukti yang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlu pengaturan yang lebih tegas dalam KUHAP UU No. 20 Tahun 2025 mengenai penggunaan saksi berstatus terdakwa serta hakim harus menerapkan standar kehati-hatian, dengan selalu mengaitkan asas minimum pembuktian dan prinsip *fair trial*, sehingga terdapat batasan yang tegas dan mengurangi potensi pelanggaran hak terdakwa.
2. Aparat penegak hukum, terutama penuntut umum dan hakim, perlu untuk lebih cermat dalam menerapkan mekanisme *splitsing* serta dalam memeriksa saksi yang berstatus terdakwa, atau yang disebut saksi mahkota. Aparat penegak hukum harus memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara objektif, transparan, dan tetap berpedoman pada ketentuan KUHAP untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa.
3. Perlu adanya penegasan lebih lanjut dalam KUHAP terkait batas kekuatan pembuktian keterangan saksi yang berstatus terdakwa, agar tidak dipahami sebagai alat bukti utama, serta mendorong hakim untuk selalu menilainya bersama alat bukti lain guna menjamin keadilan dalam putusan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, M. Irsan. 2026. *Implementasi KUHAP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025*. Bogor: Pejuang Ilmu.
- Dianti, Flora. 2023. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Muhammad Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Kemang.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- _____. 2012. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- _____. 2018. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Praktik Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, Luhut M. P. 2016. *Hukum Acara Pidana: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Riza, Faisal. 2020. *Hukum Pidana: Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Sihombing, Eka. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Subekti. 2023. *Hukum Acara Pidana dan Pembuktian di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Agus. 2026. *Pembaruan KUHP dan KUHAP sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum*. Semarang: Yayasan Prim Agus Teknik.

B. JURNAL

- Amrullah. 2014. "Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradem* 2 (2).

- Anjani, U. C., Ismansyah, dan N. Mulyati, 2025. "Kepastian Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)." *Unes Journal of Swara Justicia*, No.4.
- Danusubroto, Alexia S., dan Febby M. Nelson. 2023. "Konsep Pengaturan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan: Suatu Perbandingan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Belanda." *Jurnal Nagari Law Review* 7 (2).
- Dewi, Ida Ayu K. C., Anak Agung S. L. Dewi, dan I Made M. Widyantara. 2023. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia." *Preferensi Hukum* 4 (2).
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. 2021. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan." *Jurnal Hukum Saraswati* 4 (1).
- Febriani, Nadia, Haryadi, dan D. Rakhmawati. 2020. "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Journal of Criminal* 1 (2).
- Hajar, Ibnu. 2017. "Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ecosystem* 17 (3).
- Hamdan, N. 2019. "Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota, Analisa Putusan: 334/Pid.B/2014/PN/Dpk." *Jurnal Rechtsregel* 2 (1).
- Kharisma, S. P., dan Bambang S. 2023. "Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Jurnal Verstek* 11 (3).
- Ningsih, Siska A., dan Rika Aryati. 2025. "Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana." *Journal Law: Pagaruyuang* 8 (2).

- Novanto, Donny Agung, Putri Surya Dewi, dan Wida R. Sanjaya. 2014. "Implikasi Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) terhadap Legalitas Pembuktian Perkara Perjudian." *Jurnal Verstek* 2 (1).
- Prasetyo, Andreas Adhi. 2018. "Kajian Yuridis Pembuktian Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Penadahan." *Jurnal Verstek* 6 (1).
- Sapia, Waleulu, Hadi Tuasikal, dan Wahab A. Hidayat. 2019. "Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal de Facto* 11 (1).
- Sukadana, I Made, Amiruddin, dan L. Parman. 2018. "Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian." *Jurnal Law Reform* 14 (2).
- Syahputra, Muhammad, Muhammad Hatta, dan Zulfan. 2021. "Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana Kasus Narkotika: Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 4 (2).
- Tilong, Ignasius A., et al. 2018. "Wewenang Pemecahan Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981." *Jurnal Lex Crimen* 7 (6).
- Wakary, Elvianus J. R., Marthin Doodoh, dan Hironimus Taroreh. 2021. "Kajian Yuridis Terhadap Pemecahan Perkara (Splitsing) Untuk Menemukan Kebenaran Materiil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Lex Crimen* 10 (6).
- Waskitara, Wisnu. 2022. "Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pada Delik Penyertaan." *Journal of Law* 8 (1).
- Yanti, Tiara Okta, et al. 2025. "Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Pembuktian dan Asas Perlindungan Hak Terdakwa." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2 (1).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1989. Putusan Nomor 1986 K/Pid/1989.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1994. Putusan Nomor 1174 K/Pid/1994.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. Putusan Nomor 2347 K/Pid.Sus/2011.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012. Putusan Nomor 1446 K/Pid/2012.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2022. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.